



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor : 26-K/PM.I-07/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: XXXXXX
Pangkat/NRP	: XXXXXX / XXXXXX
Jabatan	: XXXXXX
Kesatuan	: XXXXXX
Tempat, tanggal Lahir	: Bojonegoro (Jatim), 12 Januari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Arama Militer Yonif Raider 613/Rja Kel. Juwata Kerikil Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan Prov. Kaltara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 613/Rja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/7/V/2021 tanggal 8 Mei 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/26-K/PM.I-07/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/26-K/PM.I-07/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Nomor: BP-14/A-08/IV/2021 tanggal 12 April 2021.

Hal. 1 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor: Kep/4/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-16 Nomor : Sdak/17/K/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/26/PM.I-07/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/26/PM.I-07/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/26/PM.I-07/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/K/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tidak mentaati suatu perintah dinas “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Menetapkan barang bukti :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danbrigif 24/BC Nomor ST/173/IX/2019 Tanggal 22 September 2019;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danyonif Raider 613/Rja Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019;
- 3) 1 (satu) lembar Formulir registrasi (registration card) pemesanan kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan, nomor registrasi 00182 tanggal 21 November 2020, pembayaran cash sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas nama XXXXXX; dan
- 4) 1 (satu) lembar Arsip Faktur Pembayaran (invoice billing) kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan, tanggal kedatangan (Arrival) 21 November 2020 dan tanggal keberangkatan (Departure) 22 November 2020, biaya sewa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas nama XXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna Midnight Green nomor sim card : 082148202592;
- 2) 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam bertuliskan "KOMANDO";
- 3) 1 (satu) lembar Celana dalam warna merah bertuliskan "CALVIN KLEIN";
- 4) 1 (satu) lembar Celana panjang (training) warna hitam bertuliskan "ASICS FOOTBALL GEAR"; dan
- 5) 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek tanpa krah warna cokelat polos merk "SIPOLOS".

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Hal. 3 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman atau Clemensi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Bahwa Terdakwa masih muda dan sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa motif Terdakwa melakukan asusila dengan sesame jenis karena diming-imingi pindah satuan oleh Saksi-2 XXXXXX.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya kepada Terdakwa.

3. Atas permohonan keringan hukuman atau Clemensi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur tidak menanggapi secara khusus tapi hanya mengatakan bahwa tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 12.40 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekira pukul 01.45 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada Karang Anyar Pantai, Kota. Tarakan Kaltara, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa (XXXXXX) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW Banjarmasin Kalsel setelah lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MLW Banjarmasin Kalsel lulus pada tahun 2015 selanjutnya di tugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat XXXXXX NRP XXXXXX, Jabatan XXXXXX serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (XXXXXX) sekira bulan September 2020 (tanggal lupa) melalui Media Sosial Instagram.
- c. Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial Instagram "Foll Back saya Danru" kemudian Saksi XXXXXX Follow/ikuti akun Instagram milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengirim pesan "Enak sekali bisa liburan ke Bali, sekali-sekali main ke Kalimantan" Saksi XXXXXX menjawab "Ga bisa saya kerja, ini cuti pulang ke rumah orang tua", selanjutnya Terdakwa meminta nomor dan komunikasi dilanjutkan ke aplikasi WA dan Saksi XXXXXX dengan Terdakwa saling berbincang mengenai kegiatan sehari-hari dan tempat dinas masing-masing.
- d. Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi XXXXXX mengirim pesan kepada Terdakwa memberikan kabar bahwa ada permintaan anggota untuk dipindah tugaskan ke Kesatuan Kemenhan dan Paspampres, kemudian Terdakwa meminta Saksi XXXXXX untuk dibantu diurus pindah ke Kesatuan Kemenhan atau Paspampres dengan cara Saksi XXXXXX menghadap Dirum Puspenerbad, akan tetapi Saksi XXXXXX hanya menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa sering mengirim pesan kepada Saksi XXXXXX apakah Saksi XXXXXX sudah menghadap Dirum Puspenerbad atau belum untuk pengurusan pindah dan Saksi XXXXXX menjawab "Iya, Iya" akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Saksi XXXXXX karena Saksi XXXXXX tidak berani melakukannya.
- e. Bahwa sekira awal November 2020 Saksi XXXXXX setiap kali melakukan Chatting melalui WA selalu memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang", dengan adanya panggilan tersebut Terdakwa merespon dengan panggilan "Sayang" juga, dan Saksi XXXXXX pernah mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Ayo kita main ke Derawan" Terdakwa menjawab "Iya kesini aja nanti aku jemput".
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Via Maskapai Lion Air Saksi

Hal. 5 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Utara sekira pukul 11.00 WITA, kemudian Saksi XXXXXX dijemput oleh Terdakwa pada saat itu pakaian yang digunakan oleh Saksi XXXXXX adalah kaos oblong warna hitam, celana jeans warna hitam dan sepatu cats warna hitam, sedangkan Terdakwa memakai pakaian PDL Loreng TNI dan sepatu PDL.

- g. Bahwa karena Terdakwa sedang tidak cuti sehingga Saksi XXXXXX membatalkan rencana berkunjung ke Pulau Derawan, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi XXXXXX memesan kamar Hotel, kemudian Terdakwa mencari kamar hotel di mesin pencarian (Google), dan menemukan ada kamar hotel yang kosong di Hotel Gajah Mada Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa memesan kamar di Hotel Gajah Mada kota Tarakan dengan cara menelepon petugas Hotel dan nama pemesan atas nama Saksi XXXXXX.
- h. Bahwa sekira pukul 11.30 WITA Saksi Serda XXXXXX berangkat menuju Hotel Gajahmada kota Tarakan karena cuaca hujan Saksi XXXXXX menggunakan Taksi Bandara dan Terdakwa menyusul mengendarai sepeda motor Yamaha N Max dan tiba di Hotel Gajah Mada sekira pukul 11.45 WITA setelah tiba di Hotel Gajah Mada Saksi XXXXXX membayar Chek In kamar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan kunci kamar nomor 215, kemudian sekira pukul 11.55 WITA Terdakwa dengan kondisi baju yang basah tiba di Lobby Hotel lalu Saksi XXXXXX dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel.
- i. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi XXXXXX tiba di dalam kamar nomor 215 hotel Gajah Mada, Terdakwa langsung membuka baju, kaos, celana panjang dan sepatu PDL Terdakwa karena kondisinya basah terkena air hujan sehingga hanya mengenakan celana pendek, kemudian Saksi XXXXXX meminjamkan kaos kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa duduk di kursi dan Saksi XXXXXX berbaring di tempat tidur dan main handphone masing-masing.
- j. Bahwa sekira pukul 12.40 WITA Saksi XXXXXX mendekat ke arah Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kanan Terdakwa, kemudian Saksi XXXXXX memegang bahu kanan Terdakwa selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk berbaring di tempat tidur namun Terdakwa menolaknya karena celana pendeknya basah, saat itu Saksi XXXXXX mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis dengan mengatakan "Ayo ML (making love = berhubungan badan), saya akan tetap membantu untuk mengurus pindah Kesatuan", selanjutnya Saksi XXXXXX menuju ke tempat tidur dan Terdakwa langsung mengikutinya, Terdakwa

Hal. 6 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



berbaring telentang di tempat tidur dan Saksi XXXXXX berbaring di samping kiri Terdakwa, kemudian Saksi XXXXXX mencium pipi sebelah kiri Terdakwa, mencium bibir, mencium leher, kemudian Saksi XXXXXX bangun dan dalam keadaan duduk membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXXX mengulum penis Terdakwa (oral sex) sambil tangannya memainkan penis Terdakwa (dengan gerakan naik turun), hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) menit, saat penis Terdakwa mengalami ereksi (tegang), kemudian Saksi XXXXXX mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, kemudian Saksi XXXXXX duduk dengan posisi di atas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya, kemudian Saksi XXXXXX menggerakkan pantatnya naik turun, lebih kurang selama 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa meminta untuk berhenti dan berpindah ke posisi sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi XXXXXX meminta Terdakwa untuk mengulum penisnya (oral sex), tapi Terdakwa menolaknya karena belum pernah melakukan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXXXXX memutuskan untuk melakukan onani dengan cara memainkan (mengocok) penis masing-masing dengan menggunakan tangan masing-masing sampai akhirnya mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dan langsung mandi, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sholat Zuhur.

- k. Bahwa sekira pukul 13.05 WITA Terdakwa dan Saksi XXXXXX dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max menuju ke Rumah Makan Sambal Korek di daerah Sebengkong Tarakan untuk melaksanakan makan siang. Sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi XXXXXX menuju ke Swalayan Alfamidi di daerah Karang Balik Tarakan untuk belanja, setelah itu langsung menuju ke Hotel Gajah Mada, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.
- l. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Gajah Mada Tarakan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max untuk menjemput Saksi XXXXXX, selanjutnya menuju ke Rumah Makan Lemakan Samudra untuk melaksanakan makan malam, selesai sekira pukul 20.30 WITA, kemudian berjalan-jalan keliling kota Tarakan, sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa meminta kepada Saksi XXXXXX untuk mengantarkan ke depan Yonif Raider 613/Rja dan sepeda motor agar dibawa ke Hotel oleh Saksi XXXXXX (antisipasi apabila Saksi XXXXXX akan jalan-jalan keluar).
- m. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi XXXXXX dan meminta untuk menemani

Hal. 7 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



tidur di Hotel Gajah Mada, namun Terdakwa menolak karena sudah mengantuk, kemudian sekira pukul 00.30 WITA Saksi XXXXXX menelpon kembali dan menyampaikan bahwa sudah berada di depan Markas Yonif Raider 613/Rja, karena Saksi XXXXXX terus memaksa, akhirnya Terdakwa keluar dan menemui Saksi XXXXXX, kemudian menuju ke Hotel Gajah Mada dan tiba di hotel sekira pukul 01.15 WITA kemudian masuk ke dalam kamar 215, karena saat itu Terdakwa sudah sangat mengantuk, maka Terdakwa tertidur selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa merasakan tangan Saksi XXXXXX mengelus penis Terdakwa (dari luar celana), kemudian tangannya masuk ke dalam celana Terdakwa dan mengelus penis Terdakwa lalu Terdakwa terbangun dari tidur (tersadar sepenuhnya) kemudian Saksi XXXXXX menciumi leher dan bibir Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXXX bangun dari posisi baring dan langsung membuka celana panjang (training) dan celana dalam Terdakwa, kemudian mengulum penis Terdakwa (oral sex), selanjutnya Saksi XXXXXX melepaskan semua pakaiannya, kemudian duduk dengan posisi diatas tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXXX mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, setelah itu memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya, kemudian Saksi XXXXXX menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu Saksi XXXXXX turun dan meminta untuk merubah posisi yaitu Saksi XXXXXX dalam posisi nungging dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya dari belakang, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) didalam lubang anus Saksi XXXXXX, setelah itu Terdakwa langsung mandi dan kemudian tidur, sekira pukul 04.00 WITA bangun dan langsung pulang ke Yonif Raider 613/Rja.

- n. Bahwa sekira pukul 07.30 WITA Saksi XXXXXX chat/mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Bisa antar saya ke Bandara gak", Terdakwa balas "Iya, nanti saya antar" dan Sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa datang ke Hotel membawa makanan (ayam KFC) untuk sarapan, setelah kami makan pagi, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi XXXXXX menuju ke Bandara Juwata Tarakan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max, setelah tiba di Bandara Saksi XXXXXX menyuruh Terdakwa pulang.
- o. Bahwa yang memulai atau yang mengajak perbuatan Asusila sesama jenis tersebut adalah Saksi XXXXXX dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah menggunakan alat pelindung (kondom) dan pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi

Hal. 8 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX tidak ada orang lain yang melihat/menyaksikannya.

- p. Bahwa keadaan di dalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada pada saat Terdakwa dan Saksi XXXXXX melakukan hubungan badan sesama jenis pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam, jendela dalam keadaan terkunci dan gordien dalam keadaan tertutup rapat, lampu kamar dalam keadaan menyala sehingga seluruh ruangan terang, didalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi XXXXXX (tidak ada orang lain).
- q. Bahwa pintu kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada tersebut menggunakan 2 (dua) fasilitas kunci yaitu jenis kunci manual (anak kunci) dan jenis kunci Sistem Kartu (Card System) Hotel Gajah Mada pasti memiliki kunci cadangan yang biasanya di taruh di tempat Receptionist dan kunci cadangan tersebut akan digunakan pada saat pembersihan kamar Hotel, keadaan darurat maupun hal yang lainnya maka dalam keadaan tertentu pihak Hotel maupun pihak luar bisa membuka pintu kamar tersebut tanpa terlebih dahulu harus memberitahukan atau meminta persetujuan dari tamu yang berada di dalam kamar nomor 215 tersebut sehingga pada saat Terdakwa dengan Saksi XXXXXX melakukan hubungan seksual bisa saja dilihat oleh orang lain, serta dapat dikategorikan sebagai tempat umum karena orang lain dapat mengakses tempat tersebut.
- r. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi XXXXXX di Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada Karang Anyar Pantai Kota Tarakan Kaltara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 12.40 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekira pukul 01.45 WITA dan tidak ada unsur paksaan maupun ancaman.
- s. Bahwa Terdakwa sudah paham jika Saksi XXXXXX adalah seorang penyuka sesama jenis/Homosexual sama seperti Terdakwa, motivasi Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi XXXXXX adalah karena Saksi XXXXXX berjanji untuk membantu Terdakwa mengurus pindah Kesatuan.
- t. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi XXXXXX suka terhadap Terdakwa dari cara Saksi XXXXXX memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang" dan Terdakwa menyukai panggilan "Sayang" yang diucapkan oleh Saksi XXXXXX karena sebelum kenal dengan Saksi XXXXXX Terdakwa pernah mendapatkan perhatian khusus dari seorang laki-laki dan sempat berperilaku sex menyimpang (sesama jenis), sehingga dengan panggilan "Sayang" tersebut Terdakwa jadi teringat dengan kenangan masa lalu Terdakwa.

Hal. 9 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis dengan XXXXXX, Terdakwa sedikit menikmatinya, karena sebelumnya pernah berperilaku sex menyimpang sesama jenis dengan Sdr. XXXXXX, namun tidak sampai berhubungan badan (hanya sebatas oral sex), namun disisi lain Terdakwa juga ingin bertaubat dan kembali ke kodrat Terdakwa sebagai seorang laki-laki yang seharusnya menyukai lawan jenis (perempuan).
- v. Bahwa perbuatan Asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun secara norma/aturan atau ketentuan yang berlaku di institusi TNI AD.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 Ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 12.40 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekira pukul 01.45 WITA atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada Karang Anyar Pantai, Kota. Tarakan Kaltara, atau waktu lain setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana " Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (XXXXXX), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW Banjarmasin Kalsel setelah lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MLW Banjarmasin Kalsel lulus pada tahun 2015 selanjutnya di tugaskan di XXXXXX sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat XXXXXX NRP XXXXXX, Jabatan XXXXXX serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi XXXXXX) sekira bulan September 2020 (tanggal lupa) melalui Media Sosial Instagram.

Hal. 10 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial Instagram "Foll Back saya Danru" kemudian Saksi XXXXXX Follow/ikuti akun Instagram milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengirim pesan "Enak sekali bisa liburan ke Bali, sekali-sekali main ke Kalimantan" Saksi XXXXXX menjawab "Ga bisa saya kerja, ini cuti pulang ke rumah orang tua", selanjutnya Terdakwa meminta nomor dan komunikasi dilanjutkan ke aplikasi WA dan Saksi XXXXXX dengan Terdakwa saling berbincang mengenai kegiatan sehari-hari dan tempat dinas masing-masing.
- d. Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi XXXXXX mengirim pesan kepada Terdakwa memberikan kabar bahwa ada permintaan anggota untuk dipindah tugaskan ke Kesatuan Kemenhan dan Paspampres, kemudian Terdakwa meminta Saksi XXXXXX untuk dibantu diurus pindah ke Kesatuan Kemenhan atau Paspampres dengan cara Saksi XXXXXX menghadap Dirum Puspenerbad, akan tetapi Saksi XXXXXX hanya menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa sering mengirim pesan kepada Saksi XXXXXX apakah Saksi XXXXXX sudah menghadap Dirum Puspenerbad atau belum untuk pengurusan pindah dan Saksi XXXXXX menjawab "Iya, Iya" akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Saksi XXXXXX karena Saksi XXXXXX tidak berani melakukannya.
- e. Bahwa sekira awal November 2020 Saksi XXXXXX setiap kali melakukan Chatting melalui WA selalu memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang", dengan adanya panggilan tersebut Terdakwa merespon dengan panggilan "Sayang" juga, dan Saksi XXXXXX pernah mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Ayo kita main ke Derawan" Terdakwa menjawab "Iya kesini aja nanti aku jemput".
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Via Maskapai Lion Air Saksi XXXXXX berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Utara sekira pukul 11.00 WITA, kemudian Saksi XXXXXX dijemput oleh Terdakwa pada saat itu pakaian yang digunakan oleh Saksi XXXXXX adalah kaos oblong warna hitam, celana jeans warna hitam dan sepatu cats warna hitam, sedangkan Terdakwa memakai pakaian PDL Loreng TNI dan sepatu PDL.
- g. Bahwa karena Terdakwa sedang tidak cuti sehingga Saksi XXXXXX membatalkan rencana berkunjung ke Pulau Derawan, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi XXXXXX memesan kamar Hotel, kemudian Terdakwa mencari kamar hotel di mesin pencarian (Google), dan menemukan ada kamar hotel yang kosong di Hotel Gajah Mada Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa memesan kamar di

Hal. 11 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Gajah Mada kota Tarakan dengan cara menelepon petugas Hotel dan nama pemesan atas nama Saksi XXXXXX.

- h. Bahwa sekira pukul 11.30 WITA Saksi XXXXXX berangkat menuju Hotel Gajah Mada kota Tarakan karena cuaca hujan Saksi XXXXXX menggunakan Taksi Bandara dan Terdakwa menyusul mengendarai sepeda motor Yamaha N Max dan tiba di Hotel Gajah Mada sekira pukul 11.45 WITA setelah tiba di Hotel Gajah Mada Saksi XXXXXX membayar Chek In kamar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan kunci kamar nomor 215, kemudian sekira pukul 11.55 WITA Terdakwa dengan kondisi baju yang basah tiba di Loby Hotel lalu Saksi XXXXXX dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel.
- i. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi XXXXXX tiba di dalam kamar nomor 215 hotel Gajah Mada, Terdakwa langsung membuka baju, kaos, celana panjang dan sepatu PDL Terdakwa karena kondisinya basah terkena air hujan sehingga hanya mengenakan celana pendek, kemudian Saksi XXXXXX meminjamkan kaos kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa duduk di kursi dan Saksi XXXXXX berbaring di tempat tidur dan main handphone masing-masing.
- j. Bahwa sekira pukul 12.40 WITA Saksi XXXXXX mendekat ke arah Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kanan Terdakwa, kemudian Saksi XXXXXX memegang bahu kanan Terdakwa selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk berbaring di tempat tidur namun Terdakwa menolaknya karena celana pendeknya basah, saat itu Saksi XXXXXX mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis dengan mengatakan "Ayo ML (making love = berhubungan badan), saya akan tetap membantu untuk mengurus pindah Kesatuan", selanjutnya Saksi XXXXXX menuju ke tempat tidur dan Terdakwa langsung mengikutinya, Terdakwa berbaring telentang di tempat tidur dan Saksi XXXXXX berbaring di samping kiri Terdakwa, kemudian Saksi XXXXXX menciumi pipi sebelah kiri Terdakwa, mencium bibir, menciumi leher, kemudian Saksi XXXXXX bangun dan dalam keadaan duduk membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXXX mengulum penis Terdakwa(oral sex) sambil tangannya memainkan penis Terdakwa(dengan gerakan naik turun), hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) menit, saat penis Terdakwa mengalami ereksi (tegang), kemudian Saksi XXXXXX mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, kemudian Saksi XXXXXX duduk dengan posisi di atas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya, kemudian Saksi XXXXXX menggerakkan pantatnya

Hal. 12 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



naik turun, lebih kurang selama 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa meminta untuk berhenti dan berpindah ke posisi sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi XXXXXX meminta Terdakwa untuk mengulum penisnya (oral sex), tapi Terdakwa menolaknya karena belum pernah melakukan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXXXXX memutuskan untuk melakukan onani dengan cara memainkan (mengocok) penis masing-masing dengan menggunakan tangan masing-masing sampai akhirnya mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dan langsung mandi, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sholat Dhuhur.

- k. Bahwa sekira pukul 13.05 WITA Terdakwa dan Saksi XXXXXX dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max menuju ke Rumah Makan Sambal Korek di daerah Sebengkok Tarakan untuk melaksanakan makan siang. Sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi XXXXXX menuju ke Swalayan Alfamidi di daerah Karang Balik Tarakan untuk belanja, setelah itu langsung menuju ke Hotel Gajah Mada, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.
- l. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Gajah Mada Tarakan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max untuk menjemput Saksi XXXXXX, selanjutnya menuju ke Rumah Makan Lemakan Samudra untuk melaksanakan makan malam, selesai sekira pukul 20.30 WITA, kemudian berjalan-jalan keliling kota Tarakan, sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa meminta kepada Saksi XXXXXX untuk mengantarkan ke depan Yonif Raider 613/Rja dan sepeda motor agar dibawa ke Hotel oleh Saksi XXXXXX (antisipasi apabila Saksi XXXXXX akan jalan-jalan keluar).
- m. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi XXXXXX dan meminta untuk menemani tidur di Hotel Gajah Mada, namun Terdakwa menolak karena sudah mengantuk, kemudian sekira pukul 00.30 WITA Saksi XXXXXX menelpon kembali dan menyampaikan bahwa sudah berada di depan Markas Yonif Raider 613/Rja, karena Saksi XXXXXX terus memaksa, akhirnya Terdakwa keluar dan menemui Saksi XXXXXX, kemudian menuju ke Hotel Gajah Mada dan tiba di hotel sekira pukul 01.15 WITA kemudian masuk ke dalam kamar 215, karena saat itu Terdakwa sudah sangat mengantuk, maka Terdakwa tertidur selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa merasakan tangan Saksi XXXXXX mengelus penis Terdakwa (dari luar celana), kemudian tangannya masuk ke dalam celana Terdakwa dan mengelus penis

Hal. 13 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa terbangun dari tidur (tersadar sepenuhnya) kemudian Saksi XXXXXX menciumi leher dan bibir Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXXX bangun dari posisi baring dan langsung membuka celana panjang (training) dan celana dalam Terdakwa, kemudian mengulum penis Terdakwa (oral sex), selanjutnya Saksi XXXXXX melepaskan semua pakaiannya, kemudian duduk dengan posisi diatas tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXXX mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, setelah itu memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya, kemudian Saksi XXXXXX menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu Saksi XXXXXX turun dan meminta untuk merubah posisi yaitu Saksi XXXXXX dalam posisi nungging dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya dari belakang, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) didalam lubang anus Saksi XXXXXX, setelah itu Terdakwa langsung mandi dan kemudian tidur, sekira pukul 04.00 WITA bangun dan langsung pulang ke Yonif Raider 613/Rja.

- n. Bahwa sekira pukul 07.30 WITA Saksi XXXXXX chat/mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Bisa antar saya ke Bandara gak", Terdakwa balas "Iya, nanti saya antar" dan Sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa datang ke Hotel membawa makanan (ayam KFC) untuk sarapan, setelah kami makan pagi, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi XXXXXX menuju ke Bandara Juwata Tarakan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max, setelah tiba di Bandara Saksi XXXXXX menyuruh Terdakwa pulang.
- o. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi XXXXXX di Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada Karang Anyar Pantai Kota Tarakan Kaltara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 12.40 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekira pukul 01.45 WITA dan tidak ada unsur paksaan maupun ancaman.
- p. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi XXXXXX suka terhadap Terdakwa dari cara Saksi XXXXXX memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang" dan Terdakwa menyukai panggilan "Sayang" yang diucapkan oleh Saksi XXXXXX karena sebelum kenal dengan Saksi XXXXXX Terdakwa pernah mendapatkan perhatian khusus dari seorang laki-laki dan sempat berperilaku sex menyimpang (sesama jenis), sehingga dengan panggilan "Sayang" tersebut Terdakwa jadi teringat dengan kenangan masa lalu Terdakwa.
- q. Bahwa perbuatan asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan

Hal. 14 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VII/2021



Republik Indonesia maupun secara norma/aturan atau ketentuan yang berlaku di institusi TNI AD, selama ini ada ketentuan secara tertulis dari institusi TNI AD tentang larangan atau penekanan bagi seluruh prajurit TNI AD agar tidak melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram yang diantaranya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, apabila seorang Prajurit TNI AD dengan sengaja melanggar larangan atau penekanan sesuai yang tertuang didalam Surat Telegram tersebut konsekuensinya perkaranya akan dilimpahkan kepada pihak Polisi Militer Angkatan Darat dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan akan dilakukan tindakan tegas berupa hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

- r. Bahwa selama ini satuan atas dalam hal ini Kodam VI/MLW telah mengeluarkan larangan atau penekanan secara tertulis kepada Satuan Bawah berkaitan dengan Tindak Pidana hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram Pangdam VI/MLW Nomor STR/357/2019 tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh Asisten Intelijen Kasdam VI/MLW a.n. Kolonel Inf Sunaryo, S.Sos., adapun sifat dari STR tersebut adalah merupakan Perintah untuk dilaksanakan, selanjutnya atas dasar STR Pangdam VI/MLW tersebut Danbrigif-24/BC membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada Satuan bawah termasuk Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/173/IX/2019 tanggal 22 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kasbrigif 24/BC a.n. Letkol Inf Sigid Hengky Purwanto, S.Sos., kemudian atas dasar ST Danbrigif 24/BC, Danyonif Raider 613/Rja a.n. Letkol Inf Fardin Wardhana membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada para Komandan Kompi dan ditembuskan kepada para Perwira Seksi Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019, adapun isi ST Danyonif tersebut adalah :
- 1) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, Satuan akan menerapkan hukum secara tegas, terukur, proporsional kepada oknum prajurit Yonif Raider 613/Rja yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera;
 - 2) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT, segera limpahkan

Hal. 15 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Penyidik untuk memperoleh kepastian hukum;
- 3) Menjatuhkan Hukuman Pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
 - 4) Para pejabat Komandan Kompi agar meningkatkan pengawasan kepada anggota untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT yang dilakukan oleh anggota; dan
 - 5) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi bahwa hukuman Tindak Pidana Asusila LGBT bukan main-main dan bukan hanya sekedar ancaman.
- s. Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI AD melarang seluruh anggota TNI AD melakukan perilaku sex yang menyimpang (LGBT) diantaranya adalah Homosex, Lesbian dan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI, untuk waktunya penyampaian perintah tersebut Terdakwa lupa tanggalnya, penyampaian perintah tersebut saat itu disampaikan oleh Danyonif Raider 613/Rja Letnan Kolonel Inf Fardin Wardhana (Saksi-3) yang menjabat sebagai Danyonif Raider 613/Rja pada periode/sekitar bulan Januari 2018 s.d bulan Agustus 2020 pada saat kegiatan Jam Komandan yang dilaksanakan di Lamin (Aula) Yonif Raider 613/Rja Kota Tarakan Kaltara, yang menyampaikan dan memberikan penekanan tentang larangan perbuatan Asusila sesama jenis dalam Institusi TNI AD yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram dari Pimpinan TNI AD.
- t. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan perbuatan asusila dengan melakukan hubungan badan dengan sesama jenis dengan Saksi XXXXXX karena dijanjikan untuk bisa pindah tugas ke wilayah Jawa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan menolak perintah pimpinan TNI AD khususnya Danyonif Raider 613/Rja.
- u. Bahwa Terdakwa mengikuti, menerima, mendengar dan mengerti/memahami tentang penekanan larangan perbuatan Asusila sesama jenis tersebut namun tetap dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar, berarti ada unsur kesengajaan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang tidak mentaati perintah dinas.
- v. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami Surat Telegram Danbrigif 24/BC Nomor ST/173/IX/2019 Tanggal 22 September 2019 dan Surat Telegram Danyonif Raider 613/Rja Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan

Hal. 16 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin yang sama Homoseksual/Lesbian (LGBT) tetapi tidak mengindahkannya.

- w. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada poin D Rumusan Hukum Kamar Militer angka 1 (satu) menyebutkan Penerapan Hukum Terhadap Prajurit TNI pelaku Homoseksual/Lesbian, Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI yang isinya mengatur tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) diterapkan ketentuan sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti, memahami dan membenarkan Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam VI/Mulawarman yaitu Herjune Aji Saputra, S.H. bersama kawan-kawan 3 (tiga) orang berdasarkan surat perintah dari Kakumdam IV/Mulawarman Nomor Sprint/105/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 10 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan esepsi atau keberatan

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara patut dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Oditur militer sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak dapat hadir karena ada tugas lain sesuai dengan relas panggilan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi dipersidangan sehingga atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan penasehat hukumnya, dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dipenyidik dibacakan Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Sofyan Hadi
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11140002580190
Jabatan : Pasi-I/Intel
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC

Hal. 17 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Banyuwangi (Jatim), 22 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja, Kel. Juwata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kaltara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2019 pada saat melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali mendengar Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Asusila sekira tanggal 7 Desember 2020, informasi tersebut didapatkan dari Pasi-I/Intel Yonif 614/Rjp a.n. Lettu Inf Dona Herlambang melalui telpon, saat itu Lettu Inf Dona Herlambang menanyakan apakah di Yonif Raider 613/Rja ada personel a.n. XXXXXX, Saksi menyampaikan ada, kemudian Lettu Inf Dona Herlambang menyampaikan bahwa ada permasalahan berkaitan dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender), selanjutnya Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 613/Rja a.n. Mayor Inf Priyo Handoyo, setelah itu Danyonif memerintahkan kepada Saksi untuk memanggil dan dilaksanakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf-I/Intel Yonif Raider 613/Rja dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan Asusila sesama jenis dengan Saksi XXXXXX di Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah itu Saksi memerintahkan personel Staf-I/Intel a.n. Kopda Suparman untuk melakukan pengecekan TKP (tempat kejadian perkara) di Hotel Gajah Mada Tarakan, selain pengakuan tersebut, Saksi tidak mendapatkan adanya Barang Bukti maupun Alat Bukti dari Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana tersebut, kemudian dengan adanya pengakuan dari Terdakwa, Saksi melaporkan kepada Danyonif Raider 613/Rja, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk konsultasi dengan Dandeniteldam VI/MLw.
4. Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju ke Balikpapan untuk menghadap Dandenintel a.n. Letkol Inf Fery, selanjutnya Saksi menanyakan apakah ada permasalahan LGBT yang melibatkan anggota Yonif Raider 613/Rja a.n. Terdakwa, kemudian Dandenintel melakukan pengecekan

Hal. 18 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



data, namun belum ada surat masuk berkaitan dengan perkara LGBT anggota Yonif Raider 613/Rja a.n. Terdakwa, selanjutnya Dandenintel menanyakan hal tersebut kepada Komando Atas (Spamad) dan berdasarkan informasi dari Spamad, Dandenintel menyampaikan kepada Saksi bahwa ada permasalahan LGBT a.n. Saksi XXXXXX yang melibatkan sekitar 26 (dua puluh enam) orang, selanjutnya Dandenintel menanyakan kepada pihak Spamad apakah diantara 26 (dua puluh enam) orang yang terlibat tersebut ada anggota Yonif Raider 613/Rja, kemudian disampaikan oleh pihak Spamad bahwa salah seorang yang terlibat adalah Terdakwa, saat itu Dandenintel sempat menunjukkan Screenshot percakapan (chatting) di media sosial Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXX yang didapatkan dari Spamad, didalam percakapan tersebut terlihat antara Saksi XXXXXX dan Terdakwa saling memanggil "Sayang" dan saling mengirim emoji (tanda) "ciuman", selanjutnya pihak Spamad menyampaikan informasi bahwa Saksi XXXXXX menderita "HIV/AIDS" dan menyarankan agar dilakukan pengecekan "HIV/AIDS" terhadap Terdakwa, dengan adanya dugaan keterlibatan Terdakwa berkaitan dengan perkara LGBT tersebut Saksi masih kurang percaya, karena pada saat penugasan di Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 613/Rja Saksi pernah berkumpul di satu Pos dengan Terdakwa selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan Saksi melihat tidak ada tanda-tanda perilaku sex menyimpang yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga sangat rajin melaksanakan ibadah, kemudian Dandenintel menyampaikan kepada Saksi bahwa belum tentu Terdakwa diposisi yang salah (bisa jadi sebagai korban), selanjutnya Dandenintel menyarankan untuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap Terdakwa sambil menunggu informasi proses yang dilaksanakan oleh Pomdam Jaya berkaitan dengan permasalahan LGBT Saksi XXXXXX apabila ada kemungkinan masalah tersebut akan dikembangkan, setelah selesai berkonsultasi dengan Dandeninteldam VI/MLw Saksi langsung kembali ke Tarakan dan setelah itu langsung dilaksanakan pengecekan "HIV/AIDS" terhadap Terdakwa di RSUD Kota Tarakan dan hasilnya "NON REAKTIF", selanjutnya Satuan melakukan pengawasan secara melekat terhadap Terdakwa termasuk mengamati perilakunya untuk memastikan adanya indikasi perilaku penyimpangan sexual (menyukai sesama jenis).

5. Bahwa pada saat itu Satuan tidak segera melaporkan/melimpahkan perkara Tindak Pidana Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Satuan Polisi Militer karena masih menunggu proses yang dilaksanakan oleh Pomdam Jaya berkaitan dengan permasalahan LGBT Saksi XXXXXX apabila ada kemungkinan masalah tersebut akan dikembangkan dan melibatkan

Hal. 19 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.20 Wita, perkara Terdakwa di laporkan/dilimpahkan kepada Subdenpom VI/1-1 Tarakan dan Saksi selaku Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja yang mewakili satuan untuk melaporkan Tindak Pidana tersebut, selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat secara langsung Tindak Pidana Asusila sesama jenis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun menurut pengakuan Terdakwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.30 WITA didalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara.
7. Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa berteman dengan Saksi XXXXXX di media sosial Instagram, semenjak saat itu Saksi XXXXXX sering berkomentar di Status Instagram milik Terdakwa, selanjutnya melalui media sosial Instagram tersebut Saksi XXXXXX meminta nomor Handphone kepada Terdakwa dengan alasan ingin berteman dan agar memudahkan dalam berkomunikasi, sejak saat itu Saksi XXXXXX sering mengirimkan pesan dan berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial Whatsapp, adapun isi komunikasi tersebut hanya sekedar menanyakan kabar dan sedang melakukan kegiatan apa, selain itu Saksi XXXXXX juga pernah menawarkan untuk membantu pengurusan pindah Satuan kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 Saksi XXXXXX menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan pergi ke Tarakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 Saksi XXXXXX menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah tiba di Tarakan, selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Bandara Juwata Tarakan, setelah bertemu di Bandara Saksi XXXXXX mendahului menuju ke Hotel Gajah Mada yang sebelumnya telah dipesan, karena saat itu cuaca sedang hujan deras maka Saksi XXXXXX menggunakan Taksi Bandara dan Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Hotel Saksi XXXXXX mengajak untuk masuk ke kamar nomor 215, setelah sampai dikamar Saksi XXXXXX dan Terdakwa main Handphone masing-masing, kemudian Saksi XXXXXX mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis, selanjutnya terjadilah hubungan badan sesama jenis yang dilakukan Saksi XXXXXX dengan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mandi dan melaksanakan Sholat Dhuhur, kemudian melaksanakan makan siang di Warung Sambel Korek Sebengkok, setelah selesai makan siang

Hal. 20 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XXXXXX belanja di Minimarket Alfamidi dan setelah selesai langsung diantar oleh Terdakwa menuju ke Hotel Gajah Mada, selanjutnya Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.

9. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA setelah Terdakwa selesai melaksanakan Sholat Magrib di Yonif Raider 613/Rja dihubungi/ditelpn oleh Saksi XXXXXX yang meminta ditemani untuk melaksanakan makan malam, kemudian Terdakwa menjemput Saksi XXXXXX di Hotel Gajah Mada, setelah itu langsung melaksanakan makan malam di Rumah Makan Lemakan Samudra, setelah selesai makan malam Saksi XXXXXX meminta untuk diantar melihat-lihat keliling Kota Tarakan, setelah selesai Saksi XXXXXX mengantar Terdakwa sampai didepan Markas Yonif Raider 613/Rja dan selanjutnya Saksi XXXXXX kembali ke Hotel dengan mengendarai sepeda motor yang dipakai Terdakwa.
10. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditelpn oleh Saksi XXXXXX dan meminta untuk menemani tidur di Hotel Gajah Mada, namun Terdakwa menolak karena saat itu sudah mengantuk, sekira pukul 00.30 WITA Saksi XXXXXX menelpn kembali dan menyampaikan bahwa sudah berada di depan Markas Yonif Raider 613/Rja, karena Saksi XXXXXX terus memaksa, maka Terdakwa keluar dan menemui Saksi XXXXXX selanjutnya menuju ke Hotel Gajah Mada, tiba di Hotel sekira pukul 01.15 WITA dan langsung masuk ke dalam kamar nomor 215, saat itu Saksi XXXXXX dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan sesama jenis, setelah selesai Terdakwa langsung mandi dan kemudian tidur, sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 08.00 WITA Saksi XXXXXX menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk diantar ke Bandara Juwata Tarakan, kemudian Terdakwa membeli sarapan dan kemudian makan pagi bersama dengan Saksi XXXXXX di Hotel Gajah Mada, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi XXXXXX ke Bandara Juwata Tarakan dan setelah itu kembali ke Yonif Raider 613/Rja.
12. Bahwa pada saat di Staf-I/Intel Yonif Raider 613/Rja Saksi pernah memeriksa Handphone milik Terdakwa, namun tidak ada mendapatkan suatu petunjuk berkaitan dengan jalinan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXX yang mengindikasikan adanya hubungan khusus, kemungkinan percakapan tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dan didalam Handphone tersebut tidak ditemukan adanya foto maupun video yang mengandung content sexual (saling menunjukkan organ vital maupun organ tubuh lainnya yang dapat menimbulkan gairah seksual) di media sosial Whatsapp maupun media lainnya yang dikirimkan oleh Terdakwa maupun Saksi XXXXXX.

Hal. 21 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



13. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung pada saat Terdakwa dan Saksi XXXXXX melakukan hubungan badan sesama jenis di dalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada, namun menurut pengakuan Terdakwa setelah Terdakwa dan Saksi XXXXXX tiba didalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada, Terdakwa membuka pakaiannya karena basah terkena air hujan dan saat itu hanya menggunakan celana pendek saja, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi sambil main Handphone dan Saksi XXXXXX sedang berbaring ditempat tidur sambil main Handphone, kemudian Saksi XXXXXX bangun (berdiri) dan mendekati Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXXX menyuruh Terdakwa untuk berbaring ditempat tidur, namun Terdakwa menolaknya, kemudian Saksi XXXXXX mengatakan bahwa akan tetap membantu untuk pengurusan pindah satuan Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXXX mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis, setelah itu Terdakwa dan Saksi XXXXXX menuju ke tempat tidur, saat itu alat kelamin (penis) Terdakwa mengalami ereksi (tegang) karena sambil melihat foto perempuan (pacar Terdakwa) yang ada didalam handphone dan membayangkan melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut, selanjutnya Saksi XXXXXX memasukkan penis Terdakwa ke lubang anus Saksi XXXXXX (melakukan hubungan badan sesama jenis), saat itu Saksi XXXXXX posisi sebagai perempuan dan Terdakwa posisi sebagai laki-laki.
14. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, yang lebih dahulu mengajak untuk melakukan hubungan badan sesama jenis adalah Saksi XXXXXX dan saat melakukannya tidak ada unsur paksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan, kemudian saat melakukannya Terdakwa tidak ada menerima suatu imbalan dalam bentuk uang, namun hanya dijanjikan oleh Saksi XXXXXX untuk membantu mengurus pindah Satuan (Paspampres atau Kemhan) dan hal tersebut juga yang menjadi motivasi bagi Terdakwa sehingga melakukan hubungan badan sesama jenis dan selama ini Terdakwa telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi XXXXXX di dalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan sebanyak 2 (dua) kali.
15. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi XXXXXX melakukan hubungan badan sesama jenis masih berstatus sama-sama lajang (belum menikah).
16. Bahwa perbuatan Asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan termasuk perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun secara norma/aturan atau

Hal. 22 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



kententuan yang berlaku di institusi TNI AD dan yang Saksi lihat dengan adanya perbuatan asusila sesama jenis tersebut Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya.

17. Bahwa selama ini ada ketentuan secara tertulis dari institusi TNI AD tentang larangan atau penekanan bagi seluruh prajurit TNI AD agar tidak melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram, adapun beberapa Surat Telegram tentang larangan atau penekanan tersebut diantaranya adalah : Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019.
18. Bahwa selama ini Satuan Atas dalam hal ini Kodam VI/MLw telah mengeluarkan larangan atau penekanan secara tertulis kepada Satuan Bawah berkaitan dengan Tindak Pidana hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram Pangdam VI/MLw Nomor STR/357/2019 tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh Asisten Intelijen Kasdam VI/MLw a.n. Kolonel Inf Sunaryo, S.Sos., adapun sifat dari STR tersebut adalah merupakan Perintah untuk dilaksanakan, selanjutnya atas dasar STR Pangdam VI/MLw tersebut Danbrigif-24/BC membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada Satuan bawah termasuk Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/173/IX/2019 tanggal 22 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kasbrigif 24/BC a.n. Letkol Inf Sigid Hengky Purwanto, S.Sos., kemudian atas dasar ST Danbrigif 24/BC, Danyonif Raider 613/Rja a.n. Letkol Inf Fardin Wardhana membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada para Komandan Kompi dan ditembuskan kepada para Perwira Seksi Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019, adapun isi ST Danyonif tersebut adalah :
 - a. Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, Satuan akan menerapkan hukum secara tegas, terukur, proporsional kepada oknum prajurit Yonif Raider 613/Rja yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera.
 - b. Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT, segera limpahkan kepada Penyidik untuk memperoleh kepastian hukum.
 - c. Menjatuhkan Hukuman Pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan

Hal. 23 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

- d. Para pejabat Komandan Kompi agar meningkatkan pengawasan kepada anggota untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT yang dilakukan oleh anggota.
 - e. Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi bahwa hukuman Tindak Pidana Asusila LGBT bukan main-main dan bukan hanya sekedar ancaman.
19. Bahwa konsekuensi yang akan diterima oleh seorang Prajurit TNI AD apabila dengan sengaja melanggar larangan atau penekanan sesuai yang tertuang didalam Surat Telegram tersebut adalah perkaranya akan dilimpahkan kepada pihak Polisi Militer Angkatan Darat dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan akan dilakukan tindakan tegas berupa hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.
20. Bahwa pada tahun 2019 (tanggal dan bulannya lupa), tepatnya setelah selesai/pulang melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan, Saksi-3 (Letkol Inf Fardin Wardhana) di Lapangan Apel pada saat selesai melaksanakan kegiatan olah raga bersama pernah menyampaikan penekanan tentang larangan bagi prajurit TNI AD untuk melakukan Tindak Pidana Asusila sesama jenis (LGBT) kepada seluruh personel Yonif Raider 613/Rja (kecuali yang dinas dalam), selain itu para Komandan Kompi maupun Perwira Seksi Yonif Raider 613/Rja juga telah menyampaikan penekanan tersebut kepada seluruh personelnnya masing-masing dan dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah mengikutinya, menerima, mendengar dan mengerti/memahami tentang penyampaian penekanan tersebut, karena pada saat kegiatan olah raga bersama seluruh personel (kecuali yang dinas dalam) diwajibkan untuk hadir.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah mengikuti, menerima, mendengar dan mengerti serta memahami tentang penyampaian penekanan tersebut, namun tetap melakukan Tindak Pidana Asusila sesama jenis (LGBT), maka ada unsur kesengajaan dari Terdakwa dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang tidak mentaati perintah dinas.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Hal. 24 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : XXXXXX
Pangkat/NRP : XXXXXX / XXXXXX
Jabatan : XXXXXX
Kesatuan : XXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Puspenerbad Jl. Pondok Cabe Airport Pondok cabe Tangerang Selatan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan September 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan September 2020 (tanggal tidak ingat) Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial Instagram "Foll Back saya Danru" kemudian Saksi Follow/ikuti akun Instagram milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan "Enak sekali bisa liburan ke Bali, sekali-sekali main ke Kalimantan" Saksi menjawab "Ga bisa saya kerja, ini cuti pulang ke rumah orang tua", selanjutnya Terdakwa meminta nomor dan komunikasi dilanjutkan ke aplikasi WA dan Saksi dengan Terdakwa saling berbincang mengenai kegiatan sehari-hari dan tempat dinas masing-masing.
3. Bahwa sekira bulan September 2020 (tanggal tidak ingat) Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa memberikan kabar bahwa ada permintaan anggota untuk dipindah tugaskan ke Kesatuan Kemenhan dan Paspampres, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk dibantu diurus pindah ke Kesatuan Kemenhan atau Paspampres dengan cara Saksi menghadap Dirum Puspenerbad, akan tetapi Saksi hanya menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa sering mengirim pesan kepada Saksi apakah Saksi sudah menghadap Dirum Puspenerbad atau belum untuk pengurusan pindah dan Saksi menjawab "Iya, Iya" akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Saksi karena Saksi tidak berani melakukannya.
4. Bahwa Sekira awal November 2020 (tanggal tidak ingat), Terdakwa setiap kali melakukan Chatting melalui WA selalu memanggil Saksi dengan kata-kata "Sayang", dengan adanya panggilan tersebut Saksi merespon dengan panggilan "Sayang" juga, dan Saksi pernah mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Ayo kita main ke Derawan" Terdakwa menjawab "Iya kesini aja nanti aku jemput".
5. Bahwa saat berkomunikasi dengan Terdakwa Saksi menggunakan HP merk Iphone 55 warna putih dan nomor telepon tidak ingat, kemudian HP milik

Hal. 25 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merk Iphone Promax warna hitam nomor telepon tidak ingat. Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan aplikasi Instagram, WA dan telepon langsung.

6. Bahwa Saksi tidak menawarkan Terdakwa untuk pindah Satuan, hanya memberikan informasi jika ada permintaan personel untuk Kemenhan dan Paspamres, setelah itu Terdakwa yang selalu mengejar Saksi untuk dibantu pengurusan pindah, karena selalu ditagih maka Saksi selalu menjawab "Iya" kepada Terdakwa, seolah Saksi sudah membantu pengurusan pindah padahal tidak dilakukan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan "Sayang" dan Saksi ikut memanggil Terdakwa dengan panggilan "Sayang" karena menyesuaikan Terdakwa saja biar lebih akrab dan dekat berkomunikasi, selanjutnya menurut Saksi panggilan "Sayang" tersebut adalah panggilan seperti dua orang yang memadu kasih atau berpacaran.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Via Maskapai Lion Air Saksi Serda berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Utara sekira pukul 11.00 WITA, kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa pada saat itu pakaian yang digunakan oleh Saksi adalah kaos oblong warna hitam, celana jeans warna hitam dan sepatu kats warna hitam, sedangkan Terdakwa memakai pakaian PDL Loreng TNI dan sepatu PDL.
9. Bahwa karena cuaca sedang hujan lebat dan Terdakwa sedang tidak cuti sehingga membatalkan rencana berkunjung ke Pulau Derawan, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi memesan kamar Hotel, kemudian Terdakwa mencari kamar hotel di Google, dan menemukan ada kamar hotel yang kosong di Hotel Gajah Mada Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa memesan kamar di Hotel Gajahmada kota Tarakan dengan cara menelepon petugas Hotel dan nama pemesan atas nama Saksi.
11. Bahwa sekira pukul 11.30 WITA Saksi berangkat menuju Hotel Gajahmada kota Tarakan menggunakan Taksi Bandara dan Terdakwa menyusul mengendarai sepeda motornya Yamaha N Max (warna dan Nopol tidak ingat) dan tiba di Hotel Gajah Mada sekira pukul 11.45 WITA setelah tiba di Hotel Gajah Mada Saksi Serda membayar Chek In kamar sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan kunci kamar nomor 215, kemudian sekira pukul 11.55 WITA Terdakwa dengan kondisi baju yang basah karena hujan tiba

Hal. 26 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lobby Hotel lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel.

12. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar hotel, kemudian Terdakwa melepas baju dan Celana lorengnya yang basah, karena Terdakwa ingin melaksanakan sholat dhuhur maka Saksi meminjamkan kaos oblong milik Saksi warna garis-garis putih biru dan celana panjang yang saat itu dipakai oleh , saat Terdakwa melaksanakan sholat Saksi berbaring di atas tempat tidur memainkan HP, tidak lama kemudian Terdakwa selesai sholat lalu menghampiri Saksi dan berbaring di atas tempat tidur sebelah kanan Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdua mengobrol sambil memainkan HP masing-masing.
13. Bahwa sekira pukul 12.40 WITA Terdakwa meraba badan Saksi dibagian dada dan perut, kemudian Saksi dan Terdakwa berdua membuka kaos masing-masing lalu Terdakwa berada di atas badan Saksi dan menciumi leher, putting dan dada selama 1 (satu) menit, kemudian Saksi dan Terdakwa membuka celana masing-masing dan Saksi mengambil Body Lotion merk Nivea kemudian Terdakwa mengoleskan Body Lotion tersebut ke penisnya, dan saat itu posisi Saksi terlentang di bawah dan Terdakwa di atas, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa ejakulasi/ mengeluarkan sperma akan tetapi Saksi tidak ingat apakah dikeluarkan didalam anus Saksi atau diluar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghisap/mengulum penisnya akan tetapi Saksi tidak mau dan akhirnya Terdakwa menciumi bibir dan wajah Saksi, setelah itu Terdakwa pergi mandi di kamar mandi.
14. Bahwa sekira pukul 13.05 WITA Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max menuju ke Rumah Makan (tidak ingat namanya) di daerah Tarakan untuk melaksanakan makan siang dan menu saat itu ayam penyet dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan Terdakwa menuju ke Swalayan Alfamidi di daerah Tarakan untuk belanja, setelah itu langsung menuju ke Hotel Gajah Mada, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.
15. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Gajah Mada Tarakan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max untuk menjemput Saksi, setelah itu langsung menuju ke Rumah Makan (tidak ingat namanya) untuk melaksanakan makan malam dengan menu saat itu ikan bakar, selesai sekira pukul 20.30 WITA, kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan-jalan keliling kota Tarakan, selanjutnya sekira pukul 21.15 WITA

Hal. 27 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan ke depan Yonif Raider 613/Rja dan sepeda motor agar dibawa ke Hotel oleh Saksi agar dapat digunakan oleh Saksi apabila jalan-jalan keluar hotel dan sekira pukul 23.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa menanyakan "Kamu mau kesini gak ?" dijawab Terdakwa "Sebentar masih ada PA JAGA", kemudian Saksi tidur.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menelepon Saksi "Jemput saya dekat kolam renang" kemudian Saksi pergi menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor N Max, sekira pukul 00.45 WITA Saksi tiba di dekat pintu masuk kolam renang Markas Yonif Raider 613/Rja dan sekira pukul 00.50 WITA Terdakwa datang menemui Saksi menggunakan pakaian preman yaitu kaos oblong (warna tidak ingat), celana jeans warna hitam dan sandal, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdua pergi ke Hotel Gajah Mada dan tiba sekira pukul 01.15 WITA dan langsung masuk ke dalam kamar 215. Saat didalam kamar hotel Saksi berbaring diatas tempat tidur dan langsung tidur sedangkan Terdakwa berbaring di samping kiri Saksi dengan memainkan HP miliknya.
17. Bahwa sekira pukul 01.45 WITA Terdakwa menciumi leher Saksi dari belakang, kemudian membuka kaos Saksi dan menciumi puting dan dada Saksi setelah itu Saksi membuka celana dan celana dalam milik Saksi, kemudian Terdakwa membuka semua bajunya, Saksi dan Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu Saksi mengambil Body Lotion merk Nivea dan Terdakwa mengoleskan Body Lotion tersebut ke penisnya, kemudian posisi Saksi terlentang dibawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa ejakulasi/mengeluarkan sperma didalam anus Saksi, setelah itu Terdakwa berkata "Ayo lagi" Saksi jawab "Nggak ngantuk saya", akhirnya Saksi dan Terdakwa saling onani masing-masing selama kurang lebih 5 (lima) menit dan ejakulasi/mengeluarkan sperma, kemudian Saksi pergi mandi setelah Saksi Ramadhan selesai, bergantian Terdakwa mandi.
18. Bahwa sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa bangun dan langsung pulang ke Yonif Raider 613/Rja, kemudian sekira pukul 07.30 WITA Saksi chat/mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Bisa antar saya ke Bandara gak", Terdakwa balas "Iya, nanti saya antar" dan sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa datang ke Hotel membawa makanan (ayam KFC) untuk sarapan, setelah kami makan pagi, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantarkan Saksi menuju ke Bandara Juwata

Hal. 28 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max, setelah tiba di Bandara Saksi menyuruh Terdakwa pulang.

19. Bahwa awalnya Terdakwa yang memulai dengan merangsang meraba-raba badan dan menciumi leher Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dan Saksi tidak pernah menjanjikan apapun kepada Terdakwa sebelum melakukan perbuatan asusila.
20. Bahwa Saksi datang ke Kota Tarakan dengan tujuan menemui dan mengajak Terdakwa untuk berlibur ke Pantai Derawan dan Saksi juga sudah mengetahui jika bertemu Terdakwa akan mungkin bisa terjadi berhubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui jika Terdakwa juga menyukai dan pernah melakukan hubungan dengan sesama jenis karena dari cara chat ke Saksi diajak bicaranya nyambung/nyaman.
21. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa belum menikah dan status Saksi juga belum menikah, saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sejenis tidak ada orang lain yang mengetahuinya serta tidak pernah merekam saat perbuatan Asusila sesama jenis yang dilakukan dengan Terdakwa.
22. Bahwa keadaan kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Kota Tarakan terdapat 1 (satu) buah tempat tidur, 1 (satu) buah meja, 2 (dua) buah kursi, 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah AC dan 1 (satu) kamar mandi, dan saat melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa kondisi kamar hotel pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam, jendela dalam keadaan terkunci dan gordien dalam keadaan tertutup rapat, di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi pintu kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada tersebut menggunakan fasilitas kunci yaitu jenis kunci manual (anak kunci) dan menurut Saksi petugas Hotel Gajah Mada pasti memiliki kunci cadangan dan kunci cadangan tersebut akan digunakan pada saat pembersihan kamar Hotel, keadaan darurat maupun hal yang lainnya.
24. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Saksi diperiksa oleh Staf Pam Puspenerbad dan sejak saat itu Kesatuan mengetahui perbuatan Saksi yaitu melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2020 Perkara Saksi dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu ;

Hal. 29 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhubungan badan (laki-laki dengan laki-laki) antara Terdakwa dan Saksi bukan setelah selesai sholat tetapi sebelum sholat.
- Yang mendatangi pertama ditempat tidur untuk berhubungan badan adalah Saksi bukan Terdakwa.
- Yang mengajak tidur di Hotel Gajah Mada adalah Saksi bukan Terdakwa.
- Tidak benar menggunakan pelumas body lotion merk Nivea saat melakukan hubungan badan tetapi menggunakan jelly yang Terdakwa tidak tahu namanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-2 karena saksi-2 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Fardin Wardhana
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11010049740480
Jabatan : Dandim 0902/Trd

Kesatuan : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Teheran, 14 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumjab Dandim 0902/Trd Jl. Ramania I Nomor 2 Tanjung Redeb Kab. Berau, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2018 saat menjabat sebagai Danyonif 613/Rja hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelum menjabat Komandan Kodim 0902/Trd menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Raider 613/Rja, TMT tanggal lupa bulan Januari tahun 2018 s.d tanggal lupa bulan Agustus 2020.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Danyonif Raider 613/Rja adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pembinaan organisasi.
 - b. Melaksanakan pembinaan personel.
 - c. Melaksanakan pembinaan materiil.
 - d. Melaksanakan pembinaan pangkalan.
 - e. Melaksanakan pembinaan latihan.
 - f. Melaksanakan pembinaan piranti lunak.
 - g. Melaksanakan pelaksanaan program anggaran.
4. Bahwa Saksi mengetahui satu orang anggota Yonif Raider 613/Rja terlibat dalam perbuatan asusila

Hal. 30 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama jenis pada tanggal 18 Maret 2021 pada saat dilaksanakan pembukaan Rapim Kodam VI/MLw tahun 2021 yang disampaikan oleh Asintel Kasdam VI/MLw pada saat memberikan data pelanggaran TW I Tahun 2021, kemudian Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang terlibat pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.27 WITA dari Dandempom VI/1 Mayor Cpm Teguh Ariwibowo, S.H.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui, kapan dan dimana perkara Tindak Pidana Asusila sesama jenis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan sudah pindah tugas sebagai Dandim 0902/Trd dan tidak mengetahui nama anggota yang melakukan Tindak Pidana Asusila sesama jenis dengan Terdakwa tetapi anggota tersebut berdinis di Puspenerbad Jakarta.
6. Bahwa Saksi mengetahui perilaku dan kedisiplinan Terdakwa selama Saksi bertugas sebagai Danyonif Raider 613/Rja baik, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian Saksi juga tidak pernah mendapat laporan atau mengetahui masalah perilaku sex yang menyimpang dari Terdakwa serta tidak mengetahui motivasi Terdakwa sehingga melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi XXXXXX atau lainnya.
7. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Danyonif Raider 613/Rja pernah mendapatkan pengarahan maupun penekanan dari Pangdam VI/MLw Mayjen TNI Subiyanto dan Danbrigif 24/BC Kol Inf Willy Brodus Yos Hadi, pengarahan atau penekanan tersebut Saksi terima pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 melalui WA Grup Brigif 24/BC tentang larangan bagi anggota TNI melakukan hubungan sesama jenis.
8. Bahwa setelah Saksi menerima pengarahan maupun penekanan dari Pangdam VI/MLw Mayjen TNI Subiyanto dan Danbrigif 24/BC Kol Inf Willy Brodus Yos Hadi selanjutnya menyampaikan kepada seluruh prajurit Yonif Raider 613/Rja yaitu yang pertama kepada anggota yang tergabung di Mayonif Raider 613/Rja pada saat selesai kegiatan aerobik pagi bertempat di Lapangan Samarinda Mayonif Raider 613/Rja kemudian untuk anggota Kompi C (Mamburungan) Saksi sampaikan pada saat Jam Komandan sore bertempat di samping penjagaan Kompi C di Mamburungan kemudian untuk Kompi B Saksi sampaikan pada saat Jam Komandan bertempat di Garasi Kompi B di Bulungan, pengarahan dan penekanan tersebut Saksi sampaikan pada tanggal dan lupa tahun 2019.

Hal. 31 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat memberikan pengarahan dan penekanan tentang larangan melakukan hubungan dengan lawan jenis maupun sesama jenis yaitu setelah melaksanakan aerobik pagi pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 Saksi yakin kalau Terdakwa juga mengikutinya, mendengar, mengerti dan memahaminya karena Saksi menyampaikan secara detail dan jelas larangan-larangan dimaksud, selain itu Saksi juga sering memberikan penekanan tentang hal tersebut baik pada saat Jamdan, apel kegiatan ibadah maupun pada saat anjongsana ke barak maupun ke perumahan.
10. Bahwa larangan melakukan hubungan sesama jenis tertuang dalam bentuk Surat Telegram yaitu dari Brigif 24/BC dengan nomor ST/173/IX/2019 tanggal 22 September 2019 dan sudah Saksi sampaikan kepada seluruh prajurit Yonif Raider 613/Rja.
11. Bahwa konsekuensi bagi seorang Prajurit TNI AD apabila dengan sengaja melanggar larangan atau penekanan sesuai yang tertuang didalam Surat Telegram Danbrigif 24/BC nomor ST/173/IX/2019 tanggal 22 September 2019, selain menjalani proses hukum juga akan dikenakan pemecatan dari dinas kemiliteran.
12. Bahwa menurut Saksi perbuatan Asusila sesama jenis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun secara norma/aturan atau ketentuan yang berlaku di institusi TNI AD.
13. Bahwa Saksi selama dalam proses pemeriksaan tidak merasa ditekan dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Admin Satria Rewasan
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11120005080489
Jabatan : Komandan Kompi Markas
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Nabire (Papua), 24 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja, Kel. Juwata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kaltara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 32 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, yaitu pada saat menjabat sebagai Dankima di Yonif Raider 613/Rja hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang perkara Tindak Pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa, kemudian Pasi Intel Yonif Raider 613/Rja Saksi-1 (Lettu Inf Sofyan Hadi) menyampaikan kepada Saksi bahwa pada awalnya Saksi Lettu Inf Sofyan Hadi mendapatkan informasi dari Pasi Intel Yonif 614/Rjp tentang adanya permasalahan berkaitan dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender) yang melibatkan personel a.n. XXXXXX, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata yang dimaksud bukan XXXXXX personel Yonif 614/Rjp, selanjutnya Saksi Lettu Inf Sofyan Hadi melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 613/Rja a.n. Mayor Inf Priyo Handoyo dan untuk selanjutnya Saksi Lettu Inf Sofyan Hadi diperintahkan untuk memanggil dan memeriksa (meminta keterangan) Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan maka Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Saksi XXXXXX).
3. Bahwa menurut penyampaian dari Saksi Lettu Inf Sofyan Hadi yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, perkara Tindak Pidana Asusila sesama jenis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Serda Andika Prasetya Ramadhan tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.30 WITA di dalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara.
4. Bahwa sekira bulan September 2021 Terdakwa dan Saksi XXXXXX berteman di media sosial Instagram, selanjutnya saling bertukar nomor handphone dan berkomunikasi melalui media sosial Whatsapp, kemudian Saksi XXXXXX datang ke Tarakan untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat berada di Tarakan menginap di Hotel Gajah Mada, hingga terjadilah hubungan badan sesama jenis didalam kamar nomor 215.
5. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Saksi XXXXXX menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan pergi ke Tarakan, selanjutnya pada tanggal 21 November 2020 Saksi XXXXXX tiba di Bandara Juwata Tarakan dan meminta agar Terdakwa menjemputnya, setelah bertemu di Bandara kemudian bermaksud untuk menuju ke Hotel Gajah Mada (yang sebelumnya telah dipesan), namun karena pada saat itu sedang turun hujan deras maka Saksi XXXXXX mendahului menuju ke Hotel dengan menggunakan Taksi

Hal. 33 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Bandara, setelah itu Terdakwa menunggu hujan sedikit reda dan kemudian menyusul ke Hotel dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Hotel Saksi XXXXXX mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar nomor 215.

6. Bahwa setelah didalam kamar Saksi XXXXXX dan Terdakwa bermain Handphone masing-masing, kemudian Saksi XXXXXX mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis, maka terjadilah hubungan badan sesama jenis tersebut, setelah itu Terdakwa mandi dan melaksanakan sholat dhuhur didalam kamar, kemudian Saksi XXXXXX dan Terdakwa pergi makan siang di Warung Sambel Korek Sebengkong, setelah makan Saksi XXXXXX berbelanja di toko swalayan Alfamidi, kemudian Saksi XXXXXX diantar ke Hotel dan Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.
7. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Saksi XXXXXX dan Terdakwa makan malam di Rumah Makan Lemakan Samudra, setelah itu Saksi XXXXXX meminta untuk diantar keliling melihat-lihat Kota Tarakan, setelah selesai Terdakwa diantar oleh Saksi XXXXXX ke Yonif Raider 613/Rja, kemudian Saksi XXXXXX kembali ke Hotel Gajah Mada, sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXXX yang meminta untuk ditemani tidur, namun Terdakwa menolak karena sudah mengantuk.
8. Bahwa sekira pukul 00.30 WITA Saksi XXXXXX kembali menelpon dan menyampaikan sudah berada di depan Markas Yonif Raider 613/Rja, karena saat itu Saksi XXXXXX terus memaksa, sehingga Terdakwa keluar dan menemui Saksi XXXXXX, selanjutnya menuju ke Hotel Gajah Mada tiba sekira pukul 01.15 WITA, setelah berada didalam kamar nomor 215 kembali melakukan hubungan badan sesama jenis, setelah selesai Terdakwa mandi dan kemudian tidur, sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 08.00 WITA Saksi XXXXXX menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk diantar ke Bandara Juwata Tarakan, setelah selesai makan pagi, Terdakwa mengantarkan Saksi XXXXXX menuju ke Bandara Juwata Tarakan dan setelah itu Terdakwa kembali ke Yonif Raider 613/Rja.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi XXXXXX pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis di dalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada, namun sesuai informasi yang didengar oleh Saksi, hubungan badan sesama jenis tersebut dilakukan dengan cara, Saksi XXXXXX memasukkan penis Terdakwa ke lubang anus Saksi XXXXXX (melakukan

Hal. 34 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan sesama jenis), saat itu Saksi XXXXXX posisi sebagai perempuan dan Terdakwa posisi sebagai laki-laki, kemudian yang lebih dahulu mengajak untuk melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut adalah Saksi XXXXXX dan selama berada didalam kamar nomor 215 telah melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat melakukan perbuatan tersebut apakah ada orang lain yang melihat/menyaksikannya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pintu dalam keadaan terkunci, selama ini Saksi tidak pernah datang untuk melihat keadaan TKP (tempat kejadian perkara) didalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan dan tidak mengetahui apakah tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat umum.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi XXXXXX, apakah Terdakwa menikmatinya, namun yang Saksi dengar saat perbuatan tersebut dilakukan, Terdakwa sambil melihat foto seorang perempuan (pacar Terdakwa) yang ada didalam Handphone dan membayangkan sedang melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mendapatkan suatu imbalan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk yang lainnya, namun motivasi Terdakwa sehingga bersedia melakukan perbuatan tersebut adalah karena Saksi XXXXXX berjanji akan membantu Terdakwa untuk mengurus pindah Satuan dan untuk motivasi lainnya Saksi tidak mengetahuinya.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah memiliki riwayat atau orientasi sex yang menyimpang, selaku Atasan langsung dari Terdakwa, selama ini Saksi tidak pernah melihat adanya tingkah laku atau perbuatan dari Terdakwa yang menunjukkan adanya indikasi memiliki orientasi sex yang menyimpang (menyukai sesama jenis) dan selama ini tidak pernah menerima laporan dari anggota yang lain berkaitan dengan hal tersebut dan selama terlibat dalam perkara Tindak Pidana Asusila sesama jenis dengan Saksi XXXXXX, Terdakwa tidak pernah melaporkan/menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Saksi serta saat Terdakwa dan Saksi XXXXXX melakukan hubungan badan sesama jenis masih berstatus sama-sama lajang (belum menikah).
13. Bahwa dengan adanya perkara Tindak Pidana Asusila sesama jenis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, maka tindakan yang dilakukan oleh Satuan adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.20 Wita Satuan Yonif Raider 613/Rja telah melimpahkan perkara tersebut

Hal. 35 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



kepada Subdenpom VI/1-1 Tarakan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang tahanan Denpom VI/1 Samarinda.

14. Bahwa perbuatan Asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut sepengetahuan Saksi tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun secara norma/aturan atau ketentuan yang berlaku di institusi TNI AD dan selama ini ada ketentuan secara tertulis dari institusi TNI AD tentang larangan atau penekanan bagi seluruh prajurit TNI AD agar tidak melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram yang diantaranya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, apabila seorang Prajurit TNI AD dengan sengaja melanggar larangan atau penekanan sesuai yang tertuang didalam Surat Telegram tersebut konsekuensinya perkaranya akan dilimpahkan kepada pihak Polisi Militer Angkatan Darat dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan akan dilakukan tindakan tegas berupa hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

15. Bahwa selama ini Satuan Atas dalam hal ini Kodam VI/MLW telah mengeluarkan larangan atau penekanan secara tertulis kepada Satuan Bawah berkaitan dengan Tindak Pidana hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram Pangdam VI/MLW Nomor STR/357/2019 tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh Asisten Intelijen Kasdam VI/MLW a.n. Kolonel Inf Sunaryo, S.Sos., adapun sifat dari STR tersebut adalah merupakan Perintah untuk dilaksanakan, selanjutnya atas dasar STR Pangdam VI/MLW tersebut Danbrigif-24/BC membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada Satuan bawah termasuk Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/173/IX/2019 tanggal 22 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kasbrigif 24/BC atas nama Letkol Inf Sigid Hengky Purwanto, S.Sos., kemudian atas dasar ST Danbrigif 24/BC, Danyonif Raider 613/Rja atas nama Letkol Inf Fardin Wardhana membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada para Komandan Kompi dan ditembuskan kepada para Perwira Seksi Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019, adapun isi ST Danyonif tersebut adalah :

a. Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, Satuan akan menerapkan hukum secara tegas, terukur, proporsional kepada oknum prajurit Yonif Raider 613/Rja

Hal. 36 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera.

- b. Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT, segera limpahkan kepada Penyidik untuk memperoleh kepastian hukum.
 - c. Menjatuhkan Hukuman Pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).
 - d. Para pejabat Komandan Kompi agar meningkatkan pengawasan kepada anggota untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT yang dilakukan oleh anggota.
 - e. Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi bahwa hukuman Tindak Pidana Asusila LGBT bukan main-main dan bukan hanya sekedar ancaman.
16. Bahwa pada tahun 2019 (sepulang dari melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di wilayah Nunukan) Saksi-3 Letkol Inf Fardin Wardhana (pejabat Danyonif Raider 613/Rja saat itu) di Lapangan Apel Yonif Raider 613/Rja, yaitu pada saat selesai melaksanakan olah raga bersama yang dihadiri oleh seluruh personel (kecuali yang DD) pernah menyampaikan larangan Tindak Pidana Asusila LGBT, berkaitan dengan hal tersebut Saksi sudah sampaikan kepada seluruh anggota Kompi Markas pada saat kegiatan Apel Kompi, Jam Danki dan WA Group Kompi dan untuk waktunya Saksi lupa, namun yang jelas hal tersebut telah ditekankan dan sampaikan oleh Saksi kepada seluruh anggota Kompi Markas.
17. Bahwa Saksi dapat memsatkan pada saat pelaksanaan penekanan tersebut, Terdakwa mengikutinya, menerima, mendengar dan mengerti/memahaminya, apabila Terdakwa telah mengikuti, menerima, mendengar dan mengerti serta memahami tentang penekanan tersebut namun tetap dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar, berarti ada unsur kesengajaan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang tidak mentaati perintah dinas.
18. Bahwa sebagai atasan langsung dari Terdakwa, perilaku Terdakwa pada saat dinas sangat baik dan disiplin, selalu mengikuti apel, bekerja di Staf Log (membantu tugas Pasi 4/Log) dengan baik, izin

Hal. 37 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar asrama selalu izin kepada Saksi dan Atasan lainnya, tidak ada pelanggaran ataupun penonjolan selama dinas dan hidup berperilaku normatif.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Hasnaeni
Pekerjaan : Receptionist Hotel Gajah Mada Tarakan
Tempat tanggal lahir : Lamiccong (Sulsel), 19 Mei 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih RT. 007, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kaltara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat sekarang ini bekerja di Hotel Gajah Mada Tarakan dan bertugas sebagai Receptionist sejak sekira tahun 2018 tugas dan tanggung jawab Saksi Sdri Hasnaeni sebagai Receptionist Hotel Gajah Mada Tarakan adalah menerima tamu yang akan menginap di Hotel Gajah Mada Tarakan, melakukan pembuatan administrasi berkaitan dengan pemesanan kamar Hotel (check in) maupun administrasi pada saat keluar dari Hotel (check out).
3. Bahwa mekanisme penerimaan tamu yang akan menginap (check in) di Hotel Gajah Mada Tarakan adalah calon tamu Hotel Gajah Mada Tarakan dapat melakukan pemesanan kamar Hotel melalui telpon maupun datang langsung ke Hotel, selanjutnya setelah tamu Hotel tersebut sampai di Lobby Receptionist, maka akan ditawarkan beberapa Type kamar Hotel, setelah tamu memilih/menentukan Type kamar Hotel yang dikehendaki, maka petugas Receptionist akan meminta Kartu Identitas diri (KTP) dari tamu tersebut, kemudian petugas Receptionist akan memasukan identitas tamu kedalam Formulir Registrasi (Registration Card), selanjutnya petugas Receptionist memberikan kunci kamar yang akan digunakan untuk menginap oleh tamu tersebut, apabila tamu tersebut tidak meminta untuk diantar ke kamar, maka tamu tersebut akan langsung menuju ke kamarnya, namun apabila tamu tersebut meminta tolong untuk diantar ke kamarnya (biasanya meminta bantuan untuk menjelaskan cara membuka pintu dengan

Hal. 38 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Card), maka petugas Receptionist akan mengantarkan tamu tersebut.

4. Bahwa yang bertugas sebagai Receptionist di Hotel Gajah Mada Tarakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terbagi menjadi 3 (tiga) shift, tiap-tiap Shift terdiri dari 1 (satu) orang petugas Receptionist, untuk Shift pagi bertugas mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, untuk Shift sore mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA dan untuk Shift malam bertugas mulai pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.
5. Bahwa pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 November 2020 Saksi masuk kerja sebagai Receptionist Hotel Gajah Mada di Shift pagi (pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA) dan pada saat itu Saksi tidak sedang izin atau cuti.
6. Bahwa sesuai dengan data yang tertera di dalam Formulir registrasi (registration card) maupun Faktur Tagihan (Invoice Billing), pada tanggal 21 November 2020 ada orang yang memesan kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan yaitu atas nama Sdr. Andika (nama sesuai dengan yang tertera di Formulir registrasi) dan untuk nama yang tertera di Faktur Tagihan atas nama Sdr. XXXXXX (Saksi-2).
7. Bahwa Saksi XXXXXX menginap didalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada selama 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam yaitu check in pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 WITA dan check out pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 09.00 WITA dan yang membayar biaya menginap tersebut adalah Saksi XXXXXX (sesuai dengan data yang ada didalam Faktur Tagihan).
8. Bahwa kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan terletak di lantai 2 (dua), kamar tersebut lurus dengan tangga, terdapat 1 (satu) buah pintu untuk masuk/keluar, tidak dilengkapi dengan jendela, didalam kamar terdapat 1 (satu) buah kamar mandi, 1 (satu) buah tempat tidur (single bed), 3 (tiga) buah kursi kayu, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar ukuran kecil, 2 (dua) buah meja kayu berbentuk kotak yang menempel di dinding, 1 (satu) buah televisi, 1 (satu) buah lampu tidur, 2 (dua) buah lampu utama dan 1 (satu) buah Air Conditioner).
9. Bahwa pintu kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada menggunakan 2 (dua) fasilitas kunci yaitu jenis kunci manual (anak kunci) dan jenis kunci Sistem Kartu (Card System), kunci yang diserahkan oleh oleh petugas Receptionist kepada tamu Hotel Gajah Mada pada saat akan memasuki/membuka pintu kamar nomor 215 adalah jenis kunci Sistem Kartu (Card System) yang tertulis nomor 215, namun apabila ada kendala atau Sistem Kartu (Card

Hal. 39 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System) tersebut dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan, maka petugas Receptionist akan menggantinya dengan kunci manual (anak kunci).

10. Bahwa setelah tamu Hotel Gajah Mada memasuki kamar nomor 215 dan selanjutnya pintu tersebut ditutup, maka tidak akan terkunci secara otomatis, namun untuk menguncinya harus memutar sebuah handle kunci pengaman (yang terletak dibawah gagang pintu bagian dalam) kearah kanan atas dan bukan menguncinya dengan menggunakan jenis kunci manual (anak kunci), karena dipintu bagian dalam tidak ada lubang untuk memasukkan jenis kunci manual (anak kunci) dan lubang untuk memasukkan jenis kunci manual (anak kunci) hanya terdapat di pintu bagian luar saja serta di pintu bagian dalam kamar nomor 215 tidak dilengkapi dengan kunci pengaman jenis Grendel.
11. Bahwa pihak Hotel maupun pihak luar dapat membuka pintu kamar yang dalam keadaan terkunci dari dalam tersebut tanpa sepengetahuan maupun terlebih dahulu harus memberitahukan atau meminta persetujuan dari tamu yang berada didalam kamar nomor 215 dengan menggunakan jenis kunci manual (anak kunci) dan jenis kunci Sistem Kartu (Card System) yang biasa digunakan oleh petugas House keeping/petugas kebersihan dapat digunakan untuk membuka seluruh kamar yang ada didalam Hotel Gajah Mada dan kunci tersebut selama ini disimpan di tempat penyimpanan kunci ruang Receptionist.
12. Bahwa Saksi menerangkan kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi XXXXXX dapat dikategorikan sebagai tempat umum yang dapat diakses oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MLw lalu di tugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat XXXXXX NRP XXXXXX, Jabatan XXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (XXXXXX) sekira bulan September 2020 (tanggal lupa) melalui Media Sosial Instagram dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Serda Andika Prasetya Ramadhan.

Hal. 40 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



3. Bahwa pada bulan September 2020 (tanggal lupa) Saksi-2 (XXXXXX) me Like foto-foto Terdakwa yang sedang menggunakan pakaian dinas (PDL loreng) di Akun Instagram Terdakwa, awalnya Terdakwa mengabaikan namun setelah melihat foto profil di Akun Instagram Saksi-2 menggunakan pakaian dinas (PDL loreng) Terdakwa langsung mengikuti/mefollow) lalu Saksi-2 balik mengikuti/Follow back, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mulai saling menanyakan tentang : Berdinas dimana, di kota mana, asli orang mana dan tugas sehari-hari di bagian apa, beberapa hari kemudian saling bertukar nomor Handphone, kemudian lanjut chatting melalui Media Sosial Whatshapp (WA).
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (XXXXXX) menanyakan kepada Terdakwa : “Apakah di Tarakan ada tempat untuk berlibur yang bagus ?”, Terdakwa menjawab : “Kalau di Tarakan tempat untuk berlibur tidak ada yang bagus, ada tempat liburan yang bagus namun diluar kota Tarakan yaitu di Pulau Derawan Berau Kab. Tanjung Redeb”, lalu Saksi-2 bertanya “pernah kesana”, dijawab oleh Terdakwa “belum pernah kesana”, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pulau Derawan, namun Terdakwa sampaikan “kalau tidak cuti, tidak bisa pergi berlibur kesana”.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 (XXXXXX) menanyakan kegiatan Terdakwa sehari-hari, dan Terdakwa menjawab “Kalau di Batalyon sibuk, hari libur saja terkadang masih bekerja”, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa “bahwa tahun depan ada permintaan personel ke Paspampres dan Kemenhan, apabila kamu mau, saya bisa bantu kamu untuk pindah ke salah satu Kesatuan tersebut”, namun Terdakwa kurang percaya tapi tetap menyampaikan “Kalau memang bisa diurus untuk pindah ya tidak apa-apa”, selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Ya, nanti kalau ada waktu saya akan sampaikan ke Dirum Puspenerbad”.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-2 (XXXXXX) menyampaikan kepada Terdakwa “Saya sudah ngomong ke Dirum, nanti coba dibantu”, dan juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila di Paspampres dan Kemenhan susah (mengalami kendala), maka alternatif lain Terdakwa akan dibantu untuk pindah tugas ke Yonif 410/Alugoro yang bermarkas di Kabupaten Blora Jawa Tengah, kemudian Terdakwa sampaikan bahwa tidak masalah yang penting bisa pindah ke Jawa (dekat dengan orang tua).
7. Bahwa sekira awal November 2020, Saksi-2 (XXXXXX) setiap kali melakukan Chatting melalui WA selalu memanggil Terdakwa dengan kata-kata “Sayang”, dengan adanya panggilan tersebut

Hal. 41 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Terdakwa merespon dengan panggilan "Sayang" juga, kemudian Saksi-2 menyampaikan : "Saya mau ke Tarakan", Terdakwa menanyakan "Dalam rangka apa ke Tarakan ?", dijawab "Saya mau nemuin kamu sambil berlibur", Terdakwa menyampaikan "Saya tidak libur, mungkin tidak bisa nemanin liburan, kalau mau datang ya datang saja, nanti saya temui".

8. Bahwa kemudian Saksi-2 (XXXXXX) menyampaikan "Mungkin di akhir minggu ke-3 saya datang ke Tarakan", Terdakwa menanyakan "Memang dapat izinkah, kok bisa keluar kota ?", dijawab "Ya sudah, itu gampang saja, bisa diatur", Terdakwa sampaikan "Ya sudah, terserah", kemudian pada tanggal 20 November 2020 Saksi-2 mengirim foto Surat Izin ke WA Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa agar kalau sudah di tarakan agar dijemput dan dijawab oleh Terdakwa siap.
9. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-2 (XXXXXX) tiba di Bandara Juwata Tarakan dan langsung menelpon Terdakwa minta untuk dijemput, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Bandara Juwata Tarakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna silver (Nomor polisi lupa) milik Pratu Reisarmin.
10. Bahwa setelah ketemu kemudian Saksi-2 (XXXXXX) menyuruh Terdakwa untuk mencari Hotel, lalu Terdakwa menemukan Hotel Grand Citra di mesin pencarian geogle, dan setelah tanyakan melalui telpon, ternyata kamar Hotel tersebut penuh, selanjutnya Terdakwa mencari hotel lain dan menemukan Hotel Gajah Mada, setelah ditelpon oleh Terdakwa ternyata masih ada kamar kosong, lalu Terdakwa langsung memesan 1 (satu) buah kamar karena cuaca saat itu hujan deras, Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk menuju ke Hotel Gajah Mada dengan menggunakan Taksi Bandara.
11. Bahwa sekira pukul 11.30 WITA Saksi-2 (XXXXXX) berangkat menuju ke Hotel Gajah Mada menggunakan Taksi Bandara dan Terdakwa masih berteduh di Bandara sampai menunggu hujan sedikit reda, dan sekira pukul 11.40 WITA Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan sekira pukul 11.55 WITA Terdakwa tiba di Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada Karang Anyar Pantai Kota Tarakan Kaltara, saat itu Saksi-2 sudah berada di dalam lobi hotel, setibanya di lobi Hotel Terdakwa melihat Saksi-2 sudah memegang kunci hotel nomor 215 yang terletak di lantai 2 (dua) Hotel Gajah Mada.

Hal. 42 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (XXXXXX) masuk kamar nomor 215 hotel Gajah Mada, Terdakwa langsung membuka baju, kaos, celana panjang dan sepatu PDL Terdakwa karena kondisinya basah terkena air hujan sehingga hanya mengenakan celana pendek, lalu Saksi-2 meminjamkan kaos kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk di kursi dan Saksi-2 berbaring di tempat tidur dan main handphone masing-masing.
13. Bahwa sekira pukul 12.40 WITA Saksi-2 (XXXXXX) mendekati Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kanan Terdakwa, kemudian memegang bahu kanan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berbaring di tempat tidur namun Terdakwa menolak karena celana pendeknya basah, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis dengan mengatakan "Ayo ML (making love = berhubungan badan), saya akan tetap membantu untuk mengurus pindah Kesatuan", selanjutnya Saksi-2 menuju ke tempat tidur dan diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbaring telentang di tempat tidur dan Saksi-2 berbaring di samping kiri Terdakwa, sambil menciumi pipi sebelah kiri Terdakwa, mencium bibir, menciumi leher, selanjutnya Saksi-2 bangun dan dalam keadaan duduk membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, lalu mengulum penis Terdakwa (oral sex) sambil tangannya memainkan penis Terdakwa (dengan gerakan naik turun), hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) menit, saat penis Terdakwa mengalami ereksi (tegang), Saksi-2 mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa.
14. Bahwa selanjutnya duduk dengan posisi di atas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya, kemudian menggerakkan pantatnya naik turun, lebih kurang selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa meminta untuk berhenti dan berpindah ke posisi sebelah kiri, lalu Saksi-2 (XXXXXX) meminta Terdakwa untuk mengulum penisnya (oral sex), tapi Terdakwa menolak karena belum pernah melakukan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk melakukan onani dengan cara memainkan (mengocok) penis masing-masing dengan menggunakan tangan masing-masing sampai akhirnya mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dan langsung mandi, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sholat Dhuhur.
15. Bahwa kemudian sekira pukul 13.05 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (XXXXXX) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max menuju ke Rumah Makan Sambal Korek di daerah Sebengkong Tarakan untuk makan

Hal. 43 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang selanjutnya ke Swalayan Alfamidi di daerah Karang Balik Tarakan untuk belanja, lalu balik menuju ke Hotel Gajah Mada, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.

16. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali ke Hotel Gajah Mada Tarakan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max menjemput Saksi-2 (XXXXXX) untuk ke Rumah Makan Lemakan Samudra lalu berjalan-jalan keliling kota Tarakan dan sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa minta kepada Saksi-2 untuk diantar ke depan Yonif Raider 613/Rja agar sepeda motor dapat dibawa ke Hotel oleh Saksi-2 antisipasi apabila Saksi-2 akan jalan-jalan keluar.
17. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 (XXXXXX) dan meminta untuk menemani tidur di Hotel Gajah Mada, namun Terdakwa menolak karena sudah mengantuk, lalu sekira pukul 00.30 WITA Saksi-2 menelpon kembali dan menyampaikan bahwa sudah berada di depan Markas Yonif Raider 613/Rja, karena Saksi-2 terus memaksa, akhirnya Terdakwa keluar dan menemui Saksi-2, lalu menuju ke Hotel Gajah Mada dan langsung masuk ke dalam kamar 215, karena saat itu Terdakwa sudah sangat mengantuk lalu tertidur selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.
18. Bahwa kemudian Terdakwa merasakan tangan Saksi-2 (XXXXXX) mengelus penis Terdakwa (dari luar celana), lalu memasukan ke dalam celana lalu mengelus penis Terdakwa sehingga terbangun dari tidur (tersadar sepenuhnya) selanjutnya Saksi-2 menciumi leher dan bibir Terdakwa, lalu bangun dari posisi baring dan langsung membuka celana panjang (training) dan celana dalam Terdakwa, kemudian mengulum penis Terdakwa (oral sex), selanjutnya melepaskan semua pakaiannya, lalu duduk dengan posisi diatas tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusya, selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu turun dan meminta untuk merubah posisi yaitu Saksi-2 dalam posisi nungging dan Terdakwa memasukkan peninya ke dalam lubang anusya dari belakang, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) didalam lubang anus Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung mandi dan kemudian tidur, sekira pukul 04.00 WITA bangun dan langsung pulang ke Yonif Raider 613/Rja.
19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa di Chat oleh Saksi-2 (XXXXXX) melalui WA "Jam 9 antar saya ke Bandara", Terdakwa membalas "Iya, nanti saya antar", sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa

Hal. 44 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



- membeli makanan (ayam KFC) untuk sarapan, setelah sampai di Hotel melaksanakan makan pagi, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi-2 menuju ke Bandara Juwata Tarakan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max, setelah tiba di Bandara Terdakwa disuruh pulang oleh Saksi-2.
20. Bahwa yang memulai dan mengajak perbuatan Asusila sesama jenis tersebut adalah Saksi-2 (XXXXXX) dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah menggunakan alat pelindung (kondom) dan pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 tidak ada orang lain yang melihat/menyaksikannya.
21. Bahwa keadaan di dalam kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (XXXXXX) melakukan hubungan badan sesama jenis pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam, jendela dalam keadaan terkunci dan gorden dalam keadaan tertutup rapat, lampu kamar dalam keadaan menyala sehingga seluruh ruangan terang, didalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi-2.
20. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (XXXXXX) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 12.40 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekira pukul 01.45 WITA dan tidak ada unsur paksaan maupun ancaman.
21. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (XXXXXX), Terdakwa menikmatinya, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah berperilaku sex menyimpang sesama jenis dengan Sdr. XXXXXX, namun tidak sampai berhubungan badan (hanya sebatas oral sex), dan Terdakwa juga ingin bertaubat dan kembali ke kodrat Terdakwa sebagai seorang laki-laki yang seharusnya menyukai lawan jenis (perempuan).
23. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 (XXXXXX) suka terhadap Terdakwa dari cara Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang", namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan atau Asusila sesama jenis dan Terdakwa menyukai panggilan "Sayang" yang diucapkan oleh Saksi-2 sebelum kenal dengan Saksi-2 pernah mendapatkan perhatian khusus dari seorang laki-laki dan sempat berperilaku sex menyimpang (sesama jenis), sehingga dengan panggilan "Sayang" tersebut Terdakwa jadi teringat dengan kenangan masa lalu Terdakwa.
24. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa dipanggil oleh Staf-1/Intel Yonif Raider 613/Rja dan

Hal. 45 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diminta keterangan, saat itu anggota Staf-1/Intel menyampaikan bahwa Saksi-2 (XXXXXX) di tangkap oleh Staf Pam Puspenerbad di daerah Jakarta berkaitan dengan perbuatan Asusila sesama jenis, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang ditangkap bersama dengan Saksi-2.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa pimpinan TNI melarang anggota TNI melakukan perilaku sex yang menyimpang (LGBT) diantaranya adalah Homosex, Lesbian dan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI, dan hal tersebut juga pernah disampaikan oleh Danyonif Raider 613/Rja Letnan Kolonel Inf Fardin Wardhana pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 pada saat Jam Komandan di Lamin (Aula) Yonif Raider 613/Rja Kota Tarakan Kaltara yang diikuti oleh semua anggota yonif 613/Rja termasuk Terdakwa, yang memberikan penekanan tentang larangan perbuatan Asusila tertuang dalam bentuk Surat Telegram dari Pimpinan TNI-AD dan Surat Telegram Danyonif Raider 613/Rja Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan akan menerapkan sanksi hukum secara tegas dan akan diberhentikan dari militer bagi pelanggar surat telegram tersebut.
26. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatannya yang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis yang telah dilakukan dengan Saksi-2 (XXXXXX) dan akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut serta siap untuk menerima sanksi hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam surat dakwaan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna Midnight Green nomor sim card : 082148202592.
 - b. 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam bertuliskan "KOMANDO".
 - c. 1 (satu) lembar Celana dalam warna merah bertuliskan "CALVIN KLEIN".
 - d. 1 (satu) lembar Celana panjang (training) warna hitam bertuliskan "ASICS FOOTBALL GEAR".
 - e. 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek tanpa kerah warna coklat polos merk "SIPOLOS".
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danbrigif 24/BC Nomor ST/173/IX/2019 Tanggal 22 September 2019.

Hal. 46 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danyonif Raider 613/Rja Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
- c. 1 (satu) lembar Formulir registrasi (registration card) pemesanan kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan, nomor registrasi 00182 tanggal 21 November 2020, pembayaran cash sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas nama XXXXXX.
- d. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Pembayaran (invoice billing) kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan, tanggal kedatangan (Arrival) 21 November 2020 dan tanggal keberangkatan (Departure) 22 November 2020, biaya sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas nama XXXXXX.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai barang bukti barang dalam perkara Terdakwa ini dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang digunakan saat berkomunikasi dan berhubungan dengan Saksi-2 karena berseuaian dan berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang sebagaimana tersebut diatas, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan sebagaimana yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa ; surat-surat sebagaimana tersebut diatas, yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa ini dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti surat-surat tersebut adalah STR Danbrigif 24/BC Nomor ST/173/IX/2019 Tanggal 22 September 2019, 2 (dua) lembar Surat Telegram Danyonif Raider 613/Rja Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 berisi pada pokoknya tentang larangan bagi Prajurit Yonif 24/BC untuk tidak melakukan melakukan perilaku sex yang menyimpang (LGBT) diantaranya adalah Homosex, Lesbian dan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI serta surat-surat administrasi pemesanan kamar dihotel gajah mada tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin dan karena bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan sebagaimana yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Hal. 47 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu keterangan Saksi-2 (XXXXXX) sebagai berikut :

- Berhubungan badan (laki-laki dengan Laki-laki) antara Terdakwa dan Saksi bukan setelah selesai sholat tetapi sebelum sholat.
- Yang mendatangi pertama ditempat tidur untuk berhubungan badan adalah Saksi bukan Terdakwa.
- Yang mengajak tidur di Hotel gajah mada adalah Saksi bukan Terdakwa.
- Tidak benar menggunakan pelumas body Lotion merk Nivea saat melakukan hubungan badan tetapi menggunakan jelly yang Terdakwa tidak tahu namanya.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari keterangan para saksi, ditempat kejadian perkara (TKP) saat perbuatan/tindak pidana itu dilakukan (hubungan badan) tidak ada orang lain ditempat tersebut atau tidak ada orang yang melihat atau mengetahui langsung akan tetapi hanya mereka berdua saja (Terdakwa dan Saksi-2) karena dilakukan didalam salah satu kamar hotel di Kabupaten Tarakan tepatnya dihotel gajah mada, sehingga terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Majelis Hakim membenarkannya namun karena sangkalan tersebut pada dasarnya hanya menguatkan bahwa betul telah terjadi hubungan badan sesama jenis kelamin (laki-laki sama laki-laki) yaitu Terdakwa dan Saksi-2 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut pada dasarnya tidak memengaruhi pembuktian dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 48 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MIW Banjarmasin Kalsel setelah lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MIW Banjarmasin Kalsel setelah lulus lalu di tugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat XXXXXX NRP XXXXXX, Jabatan XXXXXX. serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi XXXXXX) sekira bulan September 2020 (tanggal lupa) melalui Media Sosial Instagram namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial Instagram "Foll Back saya Danru" kemudian Saksi-2 (XXXXXX) Follow/ikuti akun Instagram milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan "Enak sekali bisa liburan ke Bali, sekali-sekali main ke Kalimantan" Saksi-2 menjawab "Ga bisa saya kerja, ini cuti pulang ke rumah orang tua", lalu Terdakwa meminta nomor WA dan komunikasi dilanjutkan ke aplikasi WA dan Saksi-2 dengan Terdakwa saling berbincang mengenai kegiatan sehari-hari dan tempat dinas masing-masing.
4. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Saksi-2 (XXXXXX) mengirim pesan kepada Terdakwa memberikan kabar bahwa ada permintaan anggota untuk dipindah tugaskan ke Kemenhan dan Paspampres, lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk dibantu diurus pindah Kemenhan atau Paspampres dengan cara Saksi-2 menghadap Dirum Puspenerbad, akan tetapi Saksi-2 hanya menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa sering mengirim pesan kepada Saksi-2 menanyakan apakah Saksi-2 sudah menghadap Dirum Puspenerbad atau belum untuk pengurusan pindah dan Saksi-2 menjawab "Iya, Iya" akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Saksi-2 karena Saksi-2 tidak berani melakukannya.
5. Bahwa benar sekira awal November 2020 Saksi-2 (XXXXXX) setiap kali melakukan Chatting melalui WA selalu memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang", dengan adanya panggilan tersebut Terdakwa merespon dengan panggilan "Sayang" juga, dan Saksi-2 pernah mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Ayo kita main ke Derawan"

Hal. 49 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



- Terdakwa menjawab “Iya kesini aja nanti aku jemput”.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Via Maskapai Lion Air Saksi-2 (XXXXXX) berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Utara sekira pukul 11.00 WITA, dijemput oleh Terdakwa pada saat itu pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 adalah kaos oblong warna hitam, celana jeans warna hitam dan sepatu cats warna hitam, sedangkan Terdakwa memakai pakaian PDL Loreng TNI dan sepatu PDL.
 7. Bahwa benar karena Terdakwa sedang tidak cuti sehingga Saksi-2 (XXXXXX) membatalkan rencana berkunjung ke Pulau Derawan, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 memesan kamar Hotel, kemudian Terdakwa mencari kamar hotel di mesin pencarian (Google), dan menemukan ada kamar hotel yang kosong di Hotel Gajah Mada Kota Tarakan lalu Terdakwa memesan kamar di Hotel Gajahmada kota Tarakan dengan cara menelepon petugas Hotel dan nama pemesan atas nama Saksi-2.
 8. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WITA Saksi-2 (XXXXXX) berangkat menuju Hotel Gajah Mada kota Tarakan karena cuaca hujan Saksi-2 menggunakan Taksi Bandara dan Terdakwa menyusul mengendarai sepeda motor Yamaha N Max dan tiba di Hotel Gajah Mada sekira pukul 11.45 WITA setelah tiba di Hotel Gajah Mada Saksi-2 membayar Chek In kamar sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan kunci kamar nomor 215, kemudian sekira pukul 11.55 WITA Terdakwa dengan kondisi baju yang basah tiba di Lobby Hotel lalu Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel.
 9. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (XXXXXX) masuk ke kamar nomor 215 hotel Gajah Mada, Terdakwa langsung membuka baju, kaos, celana panjang dan sepatu PDL karena kondisinya basah terkena air hujan sehingga hanya mengenakan celana pendek, lalu Saksi-2 meminjamkan kaos kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi dan Saksi-2 berbaring di tempat tidur dan main handphone masing-masing.
 10. Bahwa benar sekira pukul 12.40 WITA Saksi-2 (XXXXXX) mendekati Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kanan lalu memegang bahu kanan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berbaring di tempat tidur namun Terdakwa menolak karena celana pendeknya basah, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis dengan mengatakan “Ayo ML (making love = berhubungan badan), nanti aya akan tetap membantu untuk mengurus pindah Kesatuan”.

Hal. 50 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (XXXXXX) menuju ke tempat tidur dan diikuti oleh Terdakwa lalu berbaring telentang di tempat tidur selanjutnya Saksi-2 berbaring di samping kiri Terdakwa, lalu menciumi pipi sebelah kiri Terdakwa, mencium bibir, menciumi leher, selanjutnya bangun dan dalam keadaan duduk membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (XXXXXX) mengulum penis Terdakwa (oral sex) sambil tangannya memainkan penis Terdakwa (dengan gerakan naik turun), hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) menit, saat penis Terdakwa mengalami ereksi (tegang), Saksi-2 mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, lalu duduk dengan posisi di atas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (XXXXXX) menggerakkan pantatnya naik turun, lebih kurang selama 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa meminta untuk berhenti dan berpindah ke posisi sebelah kiri, lalu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengulum penisnya (oral sex), tapi Terdakwa menolak karena belum pernah melakukan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk melakukan onani dengan cara memainkan (mengocok) penis masing-masing dengan menggunakan tangan masing-masing sampai akhirnya mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dan langsung mandi, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sholat Dhuhur.
14. Bahwa benar sekira pukul 13.05 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (XXXXXX) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max menuju ke Rumah Makan Sambal Korek di daerah Sebangkok Tarakan untuk makan siang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Swalayan Alfamidi di daerah Karang Balik Tarakan untuk belanja, setelah itu langsung ke Hotel Gajah Mada, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.
15. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Gajah Mada Tarakan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max untuk menjemput Saksi-2 (XXXXXX) pergi ke Rumah Makan Lemakan Samudra makan malam, dan selanjutnya berjalan-jalan keliling kota Tarakan, dan sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa minta kepada Saksi-2 untuk mengantarkan ke depan Yonif Raider 613/Rjasetelah Terdakwa turun kemudian sepeda

Hal. 51 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VII/2021



motor dibawa ke Hotel oleh Saksi-2 antisipasi apabila Saksi-2. akan jalan-jalan keluar.

16. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 (XXXXXX) dan meminta untuk ditemani tidur di Hotel Gajah Mada, namun Terdakwa menolak karena sudah mengantuk, lalu sekira pukul 00.30 WITA Saksi-2 menelpon lagi dan menyampaikan bahwa sudah berada di depan Markas Yonif Raider 613/Rja, karena Saksi-2 terus memaksa, akhirnya Terdakwa keluar dan menemui Saksi-2.
17. Bahwa benar selanjutnya menuju ke Hotel Gajah Mada dan tiba di hotel sekira pukul 01.15 WITA lalu masuk ke dalam kamar 215, karena saat itu Terdakwa sudah sangat mengantuk dan tertidur selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa merasakan tangan Saksi-2 (XXXXXX) mengelus penis Terdakwa (dari luar celana), lalu memasukan tanganya ke dalam celana Terdakwa sambil mengelus penis Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dari tidur (tersadar sepenuhnya).
18. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (XXXXXX) menciumi leher dan bibir Terdakwa, lalu bangun dari posisi baring dan langsung membuka celana panjang (training) dan celana dalam Terdakwa, lalu mengulum penis Terdakwa (oral sex), dan melepaskan semua pakaiannya, kemudian duduk dengan posisi diatas tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, setelah itu memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya, lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu Saksi-2 turun dan meminta untuk merubah posisi yaitu Saksi-2 dalam posisi nungging dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya dari belakang, kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) didalam lubang anus Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung mandi dan kemudian tidur, sekira pukul 04.00 WITA bangun dan langsung pulang ke Yonif Raider 613/Rja.
19. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WITA Saksi-2 (XXXXXX) chat/mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Bisa antar saya ke Bandara gak", Terdakwa balas "Iya, nanti saya antar" lalu Sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa datang ke Hotel membawa makanan (ayam KFC) untuk sarapan, setelah sarapan pagi, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi-2 menuju ke Bandara Juwata Tarakan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max, setelah tiba di Bandara Saksi-2 menyuruh Terdakwa pulang.
20. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (XXXXXX) di

Hal. 52 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada Karang Anyar Pantai Kota Tarakan Kaltara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 12.40 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekira pukul 01.45 WITA dan tidak ada unsur paksaan maupun ancaman.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 (XXXXXX) suka terhadap Terdakwa dari cara Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang" dan Terdakwa menyukai panggilan "Sayang" yang diucapkan oleh Saksi-2 karena sebelum kenal dengan Saksi-2 Terdakwa pernah mendapatkan perhatian khusus dari seorang laki-laki dan sempat berperilaku sex menyimpang (sesama jenis), sehingga dengan panggilan "Sayang" tersebut Terdakwa jadi teringat dengan kenangan masa lalu Terdakwa.
22. Bahwa benar perbuatan asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun secara norma/aturan atau ketentuan yang berlaku di institusi TNI, dan selama ini ada ketentuan secara tertulis dari institusi TNI tentang larangan atau penekanan bagi seluruh prajurit TNI agar tidak melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram yang diantaranya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, apabila seorang Prajurit TNI-AD dengan sengaja melanggar larangan atau penekanan sesuai yang tertuang didalam Surat Telegram tersebut konsekuensinya perkaranya akan dilimpahkan kepada pihak Polisi Militer Angkatan Darat dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan akan dilakukan tindakan tegas berupa hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.
23. Bahwa benar Kodam VI/MLW juga mendasari ST dari Panglima dan Kasad sebagaimana tersebut diatas, telah mengeluarkan larangan dan penekanan secara tertulis kepada Satuan Bawah berkaitan dengan Tindak Pidana hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram Pangdam VI/MLW Nomor STR/357/2019 tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh Asisten Intelijen Kasdam VI/MLW a.n. Kolonel Inf Sunaryo, S.Sos., adapun sifat dari STR tersebut adalah merupakan Perintah untuk dilaksanakan, selanjutnya atas dasar STR Pangdam VI/MLW tersebut, Danbrigif-24/BC membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada Satuan bawah termasuk Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/173/IX/2019 tanggal 22 September 2019 yang

Hal. 53 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kasbrigif 24/BC atas nama Letkol Inf Sigid Hengky Purwanto, S.Sos., kemudian atas dasar ST Danbrigif 24/BC, Danyonif Raider 613/Rja a.n. Letkol Inf Fardin Wardhana membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada para Komandan Kompi dan ditembuskan kepada para Perwira Seksi Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019, adapun isi ST Danyonif tersebut adalah :

- 1) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, Satuan akan menerapkan hukum secara tegas, terukur, proporsional kepada oknum prajurit Yonif Raider 613/Rja yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera;
 - 2) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT, segera limpahkan kepada Penyidik untuk memperoleh kepastian hukum;
 - 3) Menjatuhkan Hukuman Pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
 - 4) Para pejabat Komandan Kompi agar meningkatkan pengawasan kepada anggota untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT yang dilakukan oleh anggota; dan
 - 5) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi bahwa hukuman Tindak Pidana Asusila LGBT bukan main-main dan bukan hanya sekedar ancaman.
24. Bahwa benar Danyonif Raider 613/Rja Letnan Kolonel Inf Fardin Wardhana (Saksi-3) selaku Komandan Terdakwa pada periode/sekitar bulan Januari 2018 s.d bulan Agustus 2020 pada saat Jam Komandan di Lamin (Aula) Yonif Raider 613/Rja Kota Tarakan Kaltara, yang dihadiri oleh seluruh anggota yonif Raider 613/Rja telah menyampaikan dan memberikan penekanan tentang larangan perbuatan Asusila sesama jenis atau melakukan perilaku sex yang menyimpang (LGBT) diantaranya adalah Homosex, Lesbian dan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI, dan Terdakwa saat itu juga ikut dan mendengar langsung sehingga mengetahui dan memahami betul larangan tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya atau dengan kata lain tidak mengindahkan aturan atau larangan tersebut

Hal. 54 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pembangkangan atau penolakan atau tidak mentaati suatu perintah dinas.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dan dapat dijatuhkan hukuman atau pidana kepada Terdakwa maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidananya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan atau tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya mengatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yaitu "Tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHPM dan oleh karenanya memohon agar Terdakwa diajtuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para saksi, Terdakwa dan alat buktinya begitu pula mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan sifat hakekat dan akibat yang meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya termasuk hal-hal yang meringankan, memberatkan sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clemensi dari penasehat hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman atau Clemensi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan dibawah ini setelah melihat dan mencermati hal-hal yang mempengaruhi termasuk sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, termasuk motif dan dampak dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 55 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkaranya ini disusun secara alternatif yaitu ; dakwaan alternatif pertama Pasal 281 Ayat (1) KUHP atau alternatif kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 281 Ayat (1) KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan dan terbuka sengaja melanggar kesusilaan"

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : " Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Oditur Militer yang tepat dan bersesuaian dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati dan meneliti berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan benar apabila perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini diterapkan dengan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang unsur-unsurnya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada Alternatif kedua, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa yunani " Miles " yang berarti seseorang yang di persenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan

Hal. 56 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tersebut (disebut Militer), ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (XXXXXX), masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel setelah lulus pada tahun 2014 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/MLw Banjarmasin Kalsel lulus pada tahun 2015 selanjutnya di tugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31140216070192, Jabatan Tapenggudjat Siwat Kima Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC.
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hingga dihadapkan di persidangan, Terdakwa belum pernah diberhentikan/diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD dan sampai sekarang Terdakwa statusnya masih aktif berdinas di Yonif 613/Rja, untuk itu Terdakwa sebagai Subyek Hukum pidana termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 57 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud disini adalah pelaku menyadari atas kehendak dan kemauannya sendiri dan tanpa suatu paksaan dari orang lain yang berumusan dengan berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Bahwa yang di maksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubung dengan kepentingan dinas Militer).
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkaran kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (XXXXXX) sekira bulan September 2020 (tanggal lupa) melalui Media Sosial Instagram namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial Instagram "Foll Back saya Danru" kemudian Saksi-2 (XXXXXX) Follow/ikuti akun Instagram milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan "Enak sekali bisa liburan ke Bali, sekali-sekali main ke Kalimantan" Saksi-2 menjawab "Ga bisa saya kerja, ini cuti pulang ke rumah orang tua", lalu Terdakwa meminta nomor WA dan komunikasi dilanjutkan ke aplikasi WA dan Saksi-2 dengan Terdakwa saling berbincang mengenai kegiatan sehari-hari dan tempat dinas masing-masing.

Hal. 58 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



3. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Saksi-2 (XXXXXX) mengirim pesan kepada Terdakwa memberikan kabar bahwa ada permintaan anggota untuk dipindah tugaskan ke Kemenhan dan Paspampres, lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk dibantu mengurus pindah Kemenhan atau Paspampres dengan cara Saksi-2 menghadap Dirum Puspenerbad, akan tetapi Saksi-2 hanya menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa sering mengirim pesan kepada Saksi-2 menanyakan apakah Saksi-2 sudah menghadap Dirum Puspenerbad atau belum untuk pengurusan pindah dan Saksi-2 menjawab "Iya, Iya" akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Saksi-2 karena Saksi-2 tidak berani melakukannya.
4. Bahwa benar Sekira awal November 2020 Saksi-2 (XXXXXX) setiap kali melakukan Chatting melalui WA selalu memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang", dengan adanya panggilan tersebut Terdakwa merespon dengan panggilan "Sayang" juga, dan Saksi-2 pernah mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Ayo kita main ke Derawan" Terdakwa menjawab "Iya kesini aja nanti aku jemput".
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Via Maskapai Lion Air Saksi-2 (XXXXXX) berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Utara sekira pukul 11.00 WITA, dijemput oleh Terdakwa pada saat itu pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 adalah kaos oblong warna hitam, celana jeans warna hitam dan sepatu cats warna hitam, sedangkan Terdakwa memakai pakaian PDL Loreng TNI dan sepatu PDL.
6. Bahwa benar karena Terdakwa sedang tidak cuti sehingga Saksi-2 (XXXXXX) membatalkan rencana berkunjung ke Pulau Derawan, lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 memesan kamar Hotel, kemudian Terdakwa mencari kamar hotel di mesin pencarian (Google), dan menemukan ada kamar hotel yang kosong di Hotel Gajah Mada Kota Tarakan lalu Terdakwa memesan kamar di Hotel Gajahmada kota Tarakan dengan cara menelepon petugas Hotel dan nama pemesan atas nama Saksi-2.
7. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WITA Saksi-2 (XXXXXX) berangkat menuju Hotel Gajah Mada kota Tarakan karena cuaca hujan Saksi-2 menggunakan Taksi Bandara dan Terdakwa menyusul mengendarai sepeda motor Yamaha N Max dan tiba di Hotel Gajah Mada sekira pukul 11.45 WITA setelah tiba di Hotel Gajah Mada Saksi-2 membayar Chek In kamar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan kunci kamar nomor 215, kemudian sekira pukul 11.55 WITA Terdakwa dengan kondisi baju yang basah

Hal. 59 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



tiba di Lobby Hotel lalu Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel.

8. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (XXXXXX) masuk ke kamar nomor 215 hotel Gajah Mada, Terdakwa langsung membuka baju, kaos, celana panjang dan sepatu PDL karena kondisinya basah terkena air hujan sehingga hanya mengenakan celana pendek, lalu Saksi-2 meminjamkan kaos kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi dan Saksi-2 berbaring di tempat tidur dan main handphone masing-masing.
9. Bahwa benar sekira pukul 12.40 WITA Saksi-2 (XXXXXX) mendekati Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kanan lalu memegang bahu kanan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berbaring di tempat tidur namun Terdakwa menolak karena celana pendeknya basah, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sesama jenis dengan mengatakan "Ayo ML (making love = berhubungan badan), saya akan tetap membantu untuk mengurus pindah Kesatuan".
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (XXXXXX) menuju ke tempat tidur dan diikuti oleh Terdakwa lalu berbaring telentang di tempat tidur yang diikuti oleh Saksi-2 berbaring di samping kiri Terdakwa, lalu menciumi pipi sebelah kiri Terdakwa, mencium bibir, menciumi leher, selanjutnya bangun dan dalam keadaan duduk Saksi-2 membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (XXXXXX) mengulum penis Terdakwa (oral sex) sambil tangannya memainkan penis Terdakwa (dengan gerakan naik turun), hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) menit, saat penis Terdakwa mengalami ereksi (tegang), Saksi-2 mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, lalu duduk dengan posisi di atas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (XXXXXX) menggerakkan pantatnya naik turun, lebih kurang selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa meminta untuk berhenti dan berpindah ke posisi sebelah kiri, lalu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengulum penisnya (oral sex), tapi Terdakwa menolak karena belum pernah melakukan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk melakukan onani dengan cara memainkan (mengocok) penis masing-masing dengan menggunakan tangan masing-masing sampai akhirnya mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dan langsung

Hal. 60 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



mandi, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sholat Dhuhur.

13. Bahwa benar sekira pukul 13.05 WITA Terdakwa dan Saksi-2 (XXXXXX) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max menuju ke Rumah Makan Sambal Korek di daerah Sebengkong Tarakan untuk makan siang. lalu sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Swalayan Alfamidi di daerah Karang Balik Tarakan untuk belanja, setelah itu saksi-2 langsung ke Hotel Gajah Mada, sementara Terdakwa pulang ke Barak Yonif Raider 613/Rja.
14. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Gajah Mada Tarakan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max menjemput Saksi-2 (XXXXXX) pergi ke Rumah Makan Lemakan Samudra untuk makan malam, dan selanjutnya berjalan-jalan keliling kota Tarakan, dan sekira pukul 21.15 WITA Terdakwa minta kepada Saksi-2 untuk mengantar sampai ke depan Yonif Raider 613/Rja, setelah Terdakwa turun kemudian sepeda motor dibawa ke Hotel oleh Saksi-2 antisipasi apabila Saksi-2. mau jalan-jalan keluar.
15. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 (XXXXXX) dan meminta untuk ditemani tidur di Hotel Gajah Mada, namun Terdakwa menolak karena sudah mengantuk, lalu sekira pukul 00.30 WITA Saksi-2 menelpon lagi dan menyampaikan bahwa sudah berada di depan Markas Yonif Raider 613/Rja, karena Saksi-2 terus memaksa, akhirnya Terdakwa keluar dan menemui Saksi-2.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (XXXXXX) dengan berboncengan menuju ke Hotel Gajah Mada dan tiba di hotel sekira pukul 01.15 WITA lalu masuk ke dalam kamar 215, karena saat itu Terdakwa sudah sangat mengantuk lalu tertidur selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa merasakan tangan Saksi-2 mengelus penis Terdakwa (dari luar celana), lalu memasukan tanganya ke dalam celana Terdakwa sambil mengelus penis Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dari tidur (tersadar sepenuhnya).
17. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (XXXXXX) menciumi leher dan bibir Terdakwa, lalu bangun dari posisi baring dan langsung membuka celana panjang (training) dan celana dalam Terdakwa, lalu mengulum penis Terdakwa (oral sex), dan melepaskan semua pakaiannya, kemudian duduk dengan posisi diatas tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, setelah itu memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnya, selanjutnya

Hal. 61 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu Saksi-2 turun dan meminta untuk merubah posisi yaitu Saksi-2 dalam posisi nungging lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnyanya dari belakang, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) didalam lubang anus Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung mandi dan kemudian tidur, sekira pukul 04.00 WITA bangun dan langsung pulang ke Yonif Raider 613/Rja.

18. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WITA Saksi-2 (XXXXXX) chat/mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Bisa antar saya ke Bandara gak", Terdakwa balas "Iya, nanti saya antar" lalu Sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa datang ke Hotel membawa makanan (ayam KFC) untuk sarapan, setelah sarapan pagi, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi-2 menuju ke Bandara Juwata Tarakan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max, setelah tiba di Bandara Saksi-2 menyuruh Terdakwa pulang.
19. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (XXXXXX) di Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada Karang Anyar Pantai Kota Tarakan Kaltara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 12.40 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekira pukul 01.45 WITA dan tidak ada unsur paksaan maupun ancaman.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 (XXXXXX) suka dengan Terdakwa dari cara Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang" dan Terdakwa menyukai panggilan "Sayang" yang diucapkan oleh Saksi-2 karena sebelum kenal dengan Saksi-2, Terdakwa pernah mendapatkan perhatian khusus dari seorang laki-laki dan sempat berperilaku sex menyimpang (sesama jenis), sehingga dengan panggilan "Sayang" tersebut Terdakwa jadi teringat dengan kenangan masa lalu Terdakwa.
21. Bahwa benar perbuatan asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dibenarkan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun secara norma/aturan atau ketentuan yang berlaku di institusi TNI, karena secara tertulis dari institusi TNI telah diatur tentang larangan atau penekanan bagi seluruh prajurit TNI agar tidak melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 23 Juli 2009, Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, yang pada pokoknya menekankan bahwa apabila

Hal. 62 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



seorang Prajurit TNI-AD dengan sengaja melanggar larangan yang tertuang didalam Surat Telegram sebagaimana tersebut konsekuensinya perkaranya akan dilimpahkan kepada pihak Polisi Militer Angkatan Darat dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan akan dilakukan tindakan tegas berupa hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

22. Bahwa benar menindak lanjuti surat telegram dari Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, Panglima Kodam VI/MLw telah mengeluarkan larangan atau penekanan secara tertulis kepada Satuan Bawah berkaitan dengan Tindak Pidana hubungan sesama jenis (LGBT) yang tertuang dalam bentuk Surat Telegram Pangdam VI/MLw Nomor STR/357/2019 tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh Asisten Intelijen Kasdam VI/MLw atas nama Kolonel Inf Sunaryo, S.Sos., adapun sifat dari STR tersebut adalah merupakan Perintah untuk dilaksanakan, selanjutnya atas dasar STR Pangdam VI/MLw tersebut Danbrigif-24/BC membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada Satuan bawah termasuk Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/173/IX/2019 tanggal 22 September 2019 yang ditandatangani oleh Kasbrigif 24/BC atas nama Letkol Inf Sigid Hengky Purwanto, S.Sos., kemudian atas dasar ST Danbrigif 24/BC, Danyonif Raider 613/Rja atas nama Letkol Inf Fardin Wardhana membuat Surat Telegram yang ditujukan kepada para Komandan Kompi dan ditembuskan kepada para Perwira Seksi Yonif Raider 613/Rja dengan Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019, adapun isi ST Danyonif tersebut adalah :

- 1) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, Satuan akan menerapkan hukum secara tegas, terukur, proporsional kepada oknum prajurit Yonif Raider 613/Rja yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera;
- 2) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi, apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana Asusila khususnya LGBT, segera limpahkan kepada Penyidik untuk memperoleh kepastian hukum;
- 3) Menjatuhkan Hukuman Pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
- 4) Para pejabat Komandan Kompi agar meningkatkan pengawasan kepada anggota untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran

Hal. 63 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Asusila khususnya LGBT yang dilakukan oleh anggota; dan

- 5) Menekankan kepada anggota di masing-masing Kompi bahwa hukuman Tindak Pidana Asusila LGBT bukan main-main dan bukan hanya sekedar ancaman.

23. Bahwa benar Danyonif Raider 613/Rja Letnan Kolonel Inf Fardin Wardhana (Saksi-3) selaku Komandan Terdakwa pada periode/sekitar bulan Januari 2018 s.d bulan Agustus 2020 pada saat kegiatan Jam Komandan yang dilaksanakan di Lamin (Aula) Yonif Raider 613/Rja Kota Tarakan Kaltara, yang dihadiri oleh seluruh anggota yonif Raider 613/Rja menyampaikan dan memberikan penekanan tentang larangan perbuatan Asusila sesama jenis atau melakukan perilaku sex yang menyimpang (LGBT) diantaranya adalah Homosex, Lesbian dan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI, dan Terdakwa saat itu juga mengikuti dan mendengar langsung sehingga mengetahui dan memahami betul larangan tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu pembangkangan atau dengan kata lain suatu perbuatan yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua telah dapat dibuktikan maka dengan demikian surat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan kepada Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, maka kepada Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah

Hal. 64 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan sesama laki-laki (lesbian) dengan Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui betul kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dilarang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma yang berlaku dimasyarakat umum maupun norma yang berlaku khusus dilingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi diawali dengan perkenalannya dengan Saksi-2 melalui media Instagram kemudian berlanjut sampai melakukan hubungan badan laki-laki dengan laki-laki (sesama jenis) yaitu Terdakwa dengan saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras dilakukan oleh Prajurit TNI, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang Prajurit yang memiliki sikap mental dan tabiat yang tidak baik
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut apabila dibiarkan akan merusak citra dan wibawa serta nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 613/Rja dan TNI pada umumnya.
4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi adalah Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya walaupun Terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin tersebut adalah larangan namun masih juga dilakukannya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis

Hal. 65 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana sebelum tindak pidana ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan TNI yang terdapat dalam Sapta marga yaitu marga yang ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ketiga.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dalam katagori larangan keras dilingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimasyarakat.

Menimbang

: Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa dijatuhi pidana Pokok penjara selama ; 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan ; dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ;

- Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dimana melakukan hubungan badan dengan sesama jenis kelamin diawali dengan perkenalannya dengan Saksi-2 (XXXXXX) melalui medsos Instagram, kemudian berlanjut dan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang" dan dibalas oleh Terdakwa juga kata "Sayang" sampai melakukan hubungan badan sesama jenis, padahal seharusnya Terdakwa bisa menghindari untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukannya dalam perkara ini, karena Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari betul kalau perbuatannya (melakukan hubungan badan sesama jenis) tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras dilingkungan TNI.
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya ini (hubungan badan) dengan Saksi-2 (XXXXXX) dengan senang hati/menikmatinya dan tidak ada paksaan atau dengan kata lain Terdakwa ternyata memiliki, mempunyai tabiat atau perilaku sex yang menyimpang, hal ini dapat diketahui dari ;

Hal. 66 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



- a. Bahwa saat Saksi-2 (XXXXXX) mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan diawali dengan saling berciuman, Saksi-2 mengulum penis Terdakwa (oral sex) saat penis Terdakwa mengalami ereksi (tegang), Saksi-2 mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, lalu duduk dengan posisi di atas tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnyanya lalu Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun, lebih kurang selama 1 (satu) menit, Terdakwa menikmatinya.
 - b. Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk berhenti dan berpindah ke posisi sebelah kiri, lalu Saksi-2 (XXXXXX) meminta Terdakwa untuk mengulum penisnya (oral sex), tapi Terdakwa menolak karena belum pernah melakukan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk melakukan onani dengan cara memainkan (mengocok) penis masing-masing dengan menggunakan tangan masing-masing sampai akhirnya mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma).
 - c. Bahwa selanjutnya melakukan hubungan badan lagi untuk yang kedua kalinya yaitu diawali Saksi-2 (XXXXXX) menciumi leher dan bibir Terdakwa, lalu bangun dari posisi baring dan langsung membuka celana panjang (training) dan celana dalam Terdakwa, lalu mengulum penis Terdakwa (oral sex), dan melepaskan semua pakaiannya, kemudian duduk dengan posisi diatas tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengoleskan Gel/pelicin ke penis Terdakwa, setelah itu memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnyanya, selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit, setelah itu Saksi-2 turun dan meminta untuk merubah posisi yaitu Saksi-2 dalam posisi nungging lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anusnyanya dari belakang, lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma) didalam lubang anus Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung mandi.
- Bahwa oleh karena Terdakwa memiliki/mempunyai tabiat atau prilaku sex yang menyimpang dan dilingkungan TNI/Prajurit TNI tidak diperbolehkan memiliki/mempunyai tabiat atau prilaku sex menyimpang sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda Andika Prasetya Ramadhan), dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa, namun tetap juga dilakukan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang prajurit yang memiliki sikap mental dan tabiat yang tidak baik yang lebih mementingkan

Hal. 67 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hawa nafsunya birahinya daripada ketentuan yang berlaku sehingga apabila Prajurit demikian dipertahankan maka akan merusak pola pembinaan disiplin diksatuannya.

Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, tidak diikuti dan dilakukan oleh Prajurit lainnya serta tidak merusak pola pembinaan disiplin disatuannya, maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama ; 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan pidana Tambahan ; dipecat dari dinas militer adalah sudah sepadan dan sesuai dengan perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap permohonan keringanan hukuman atau Clemensi dari penasehat hukum secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim belum bisa mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan dipersidangan masih berada dalam penahanan, dan dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna Midnight Green nomor sim card : 082148202592;
 - b. 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam bertuliskan "KOMANDO";
 - c. 1 (satu) lembar Celana dalam warna merah bertuliskan "CALVIN KLEIN";

Hal. 68 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Celana panjang (training) warna hitam bertuliskan "ASICS FOOTBALL GEAR"; dan
- e. 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek tanpa krah warna coklat polos merk "SIPOLOS".

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa ; barang-barang sebagaimana tersebut diatas, oleh karena pemeriksaan barang bukti telah selesai diperiksa dipersidangan dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain serta disita oleh penyidik dari Terdakwa karena barang milik Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danbrigif 24/BC Nomor ST/173/IX/2019 Tanggal 22 September 2019;
- b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danyonif Raider 613/Rja Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019;
- c. 1 (satu) lembar Formulir registrasi (registration card) pemesanan kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan, nomor registrasi 00182 tanggal 21 November 2020, pembayaran cash sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran deposit sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas nama XXXXXX; dan
- d. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Pembayaran (invoice billing) kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan, tanggal kedatangan (Arrival) 21 November 2020 dan tanggal keberangkatan (Departure) 22 November 2020, biaya sewa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas nama XXXXXX.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, karena pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dipersidangan dan karena dari awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara serta tidak susah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXXXXX NRP XXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak mentaati suatu perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Hal. 69 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna Midnight Green nomor sim card : 082148202592;
- 2) 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam bertuliskan "KOMANDO";
- 3) 1 (satu) lembar Celana dalam warna merah bertuliskan "CALVIN KLEIN";
- 4) 1 (satu) lembar Celana panjang (training) warna hitam bertuliskan "ASICS FOOTBALL GEAR"; dan
- 5) 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek tanpa krah warna coklat polos merk "SIPOLOS".

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (XXXXXX).

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danbrigif 24/BC Nomor ST/173/IX/2019 Tanggal 22 September 2019;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danyonif Raider 613/Rja Nomor ST/06/IX/2019 tanggal 24 September 2019;
- 3) 1 (satu) lembar Formulir registrasi (registration card) pemesanan kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan, nomor registrasi 00182 tanggal 21 November 2020, pembayaran cash sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran deposit sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas nama XXXXXX; dan
- 4) 1 (satu) lembar Arsip Faktur Pembayaran (invoice billing) kamar nomor 215 Hotel Gajah Mada Tarakan, tanggal kedatangan (Arrival) 21 November 2020 dan tanggal keberangkatan (Departure) 22 November 2020, biaya sewa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas nama XXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H. Letkol Chk NRP 11980033010974 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Letkol Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marimin, S.H., M.M., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13004/P, Penasehat Hukum Erika Nur Cahyo, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990129370579, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hal. 70 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Mustofa, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota I

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Hal. 71 dari 72 hal Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)